



**IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TERHADAP PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN AEK BILAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
PROGRAM STUDI**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TERHADAP PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN AEK BILAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

TESIS

Oleh

**KESKARNAIN**  
NIM: 2150300011



Dapat disetujui dan disahkan  
Sebagai persyaratan untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, Juni 2023

Pembimbing I

**Dr. Arbanur Rasyid., M.A.**  
NIP. 19730725 199903 1 002

Pembimbing II

**Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.**  
NIP. 19861223 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**PARCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon 90634) 22080, Fax (0634) 24022

Email: uinsyahada@ac.id

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH**

Nama : KESKARNAIN  
NIM : 2150300011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN AEK BILAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN


**Penguji :**

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M. C. L.  
Penguji Utama/Ketua

2. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H  
Penguji Umum/Sekretaris

3. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
Penguji Metodologi/Anggota

4. Dr. Hj. Nursania Dasapong, M.Si  
Penguji Isi & Bahasa/Anggota



**Pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis :**

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Rabu, 04 Oktober 2023  
Pukul : 14:00 WIB s.d. selesai  
Hasil/Nilai : 81,75 / A  
Indek Predikat Kumulatif : 4,00  
Predikat : Pujian  
Nomor Alumni : 741302023000127



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KESKARNAIN**  
NIM : 2150300011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : **IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN AEK BILAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Dengan ini menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa minta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2023

Yang membuat Pernyataan



  
**KESKARNAIN**  
NIM. 2150300011

**HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syaikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padangsidimpuan, saya yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : **KESKARNAIN**  
Nim : 2150300011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jenis Karya : Tesis

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti (Non-exclusive royalty-free right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**'IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN AERK BILAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN'**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di: Padangsidimpuan  
Pada tanggal, Juni 2023  
Yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ESKARNAIN**  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
NIM. 2150300011  
PADANGSIDIMPUNAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**  
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

**PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA**

Nomor 984 /Un.28/AL/PP.00.9/11/2023

**Judul Skripsi : IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN AEK BILAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**Ditulis Oleh : KESKARNAIN**  
**NIM : 21 503 00011**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Magister Hukum (M.H)**

Padangsidimpuan, 4 November 2023  
Direktur Pascasarjana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN



**Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**  
080704 200003 1 003

## ABSTRAK

Judul Tesis : **IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN AEK BILAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Penulis/NIM : KESKARNAIN / 2150300011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada batas minimal usia calon pengantin dari 16 tahun menjadi 19 tahun tentunya memiliki dampak pada masyarakat terutama di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Ketentuan Nikah Sirri Menurut Hukum Islam 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang Terjadi di Kecamatan Aek Bilah dan 3) Implikasi Perbelakuan Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan model kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Sedangkan teknik pengolahan data dilakukan melalui reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ketentuan Nikah Sirri Menurut Hukum Islam adalah apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan agama Islam maka dalam pandangan hukum Islam nikah Sirri yang dipahami dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap sah menurut Hukum Islam 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang Terjadi di Kecamatan Aek Bilah adalah tetap sah secara Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam Hukum Islam 3) Implikasi Perbelakuan Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah semakin banyak yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Negeri Padangsidimpuan, karena semakin banyak terdapat pasangan pernikahan yang menikah di bawah usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita.

## ABSTRACT

Thesis Title : **IMPLICATIONS OF THE ENFORCEMENT OF LAW NUMBER 16 OF 2019 ON SIRI MARRIAGE IN AEK BILAH DISTRICT**

Writer / NIM : KESKARNAIN / 2150300011  
Study Program : Islamic Family Law (HKI)

The enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage at the minimum age for the colon of the bride and groom from 16 years to 19 years certainly has an impact on society, especially in Aek Bilah District, South Tapanuli Regency.

This study aims to find out 1) Terms of Sirri Marriage According to Islamic Law 2) Review of Islamic Law on Law Number 16 of 2019 concerning Marriages that Occur in Aek Bilah District and 3) Implications of the Enforcement of Law No. 16 of 2019 Against Siri Marriage in District of Aek Bilah

This type of research is descriptive with a qualitative model. Data collection was carried out by observation, interviews and document study. While data processing techniques are carried out through reduction, data presentation and drawing conclusions. Checking the validity of the data was carried out by extending participation, persistence of observation and triangulation.

The results of the study show that: 1) The provisions for Sirri marriage according to Islamic law are if it is carried out in accordance with the terms and pillars set by the Islamic religion, then in the view of Islamic law, sirri marriage as understood in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage remains valid according to Islamic law 2 ) Islamic Law Review of Law Number 16 of 2019 concerning Marriages that Occurred in Aek Bilah District is still legally valid in Islam because they have fulfilled the conditions and pillars of marriage stipulated in Islamic Law 3) Implications of the Enforcement of Law No. 16 of 2019 Against Marriage Siri in Aek Bilah Sub-District, South Tapanuli Regency, more and more are applying for dispensation of marriage to the Padangsidempuan District Religious Court, because there are more and more married couples who marry under the age of 19 for prospective brides.



## خلاصة

عنوان : تداعيات إنفاذ القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن زواج سيرى في منطقة إيك بلاه.

الكاتب / رقم القيد : كيسكارنين / ٢١٥٠٣٠٠٠١١  
كلية / شعبة : قانون الأسرة الإسلامية

من المؤكد أن إصدار القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن الزواج في الحد الأدنى لسن القولون للعروس والعريس من ١٦ عامًا إلى ١٩ عامًا له تأثير على المجتمع ، لا سيما في منطقة إيك بلاه جنوب تابانولي ريجنسي

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة (١) شروط زواج سرى وفقاً للشريعة الإسلامية (٢) مراجعة الشريعة الإسلامية للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الزيجات التي تحدث في منطقة عيك بلاه و (٣) تداعيات تطبيق القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ ضد زواج سيرى في منطقة عيك بالله هذا النوع من البحث وصفي بنموذج نوعي

تم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات ودراسة الوثائق. بينما يتم تنفيذ تقنيات معالجة البيانات من خلال التخفيض وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تم التحقق من صحة البيانات من خلال توسيع المشاركة ، واستمرار المراقبة والتثليث .

بينت نتائج الدراسة ما يلي: (١) تكون أحكام الزواج السري وفق الشريعة الإسلامية إذا تم تنفيذه وفقاً للشروط والأركان التي حددها الدين الإسلامي ، ثم من وجهة نظر الشريعة الإسلامية الزواج السري كما هو مفهوم في يظل القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الزواج ساري المفعول وفقاً للشريعة الإسلامية (٢) مراجعة الشريعة الإسلامية للقانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن الزيجات التي حدثت في منطقة عيك بلاه الفرعية لا تزال سارية قانوناً في الإسلام لأنها استوفت شروط وأركان الزواج المنصوص عليها في القانون الإسلامي (٣) الآثار المترتبة على إنفاذ القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ ضد الزواج سيرى في منطقة آيك بيلا الفرعية ، جنوب تابانولي ريجنسي ، يتقدم المزيد والمزيد للحصول على إعفاء من الزواج إلى المحكمة الدينية لمنطقة بادانجسيديمبوان ، لأن هناك المزيد والمزيد من المتزوجين الذين يتزوجون تحت سن ١٩ للعرائس المحتملين.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan ke hadirat Allah Swt karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam tesis ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Saw yang senantiasa menjadi panutan dalam setiap aspek kehidupan serta telah meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan sehingga sampai pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Tesis yang berjudul. **“IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN AEK BILAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN”** merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada Pascasarjana Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Syahada Padangsidimpuan.

Meskipun dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini penulis menemui berbagai hambatan, namun berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Direktur Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan.

4. Bapak Dr. Arbanur Rasyid., M.A.. pembimbing I dan Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.. pembimbing II yang dalam penulisan tesis telah banyak memberikan arahan dan bimbingan, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan dan pegawai tata usaha yang ikut mensukseskan proses belajar mengajar pada Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan.
6. Teristimewa kepada istri tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah menjadi sumber motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Seluruh rekan, kerabat dan handai taulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tesis ini, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama masa perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, seraya bermohon kiranya tulisan ini mendapat ridha dari Allah Swt.

Padangsidempuan, Juni 2023  
Penulis

**KESKARNAIN**  
NIM. 2150300011

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

N o	Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Ali>f	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba>	B	-
3	ت	Ta>	T	-
4	ث	S a>	S	s (dengan titik diatas)
5	ج	Ji>m	J	-
6	ح	H}a>	H}	H (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha>	Kh	-
8	د	Da>l	d	-
9	ذ	Z a>l	Z	Z (dengan titik diatas)
10	ر	Ra>	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Si>n	S	-
13	ش	Syi>n	Sy	-
14	ص	S}a>d	S}	S (dengan titik di bawah)
15	ض	D}a>d	D}	D (dengan titik di bawah)
16	ط	T}a	T}	T (dengan titik di bawah)
17	ظ	Z}a>	Z}	Z (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa>	F	-
21	ق	Qa>f	Q	-
22	ك	Ka>f	K	-
23	ل	La>m	L	-
24	م	Mi>m	M	-
25	ن	Nu<n	N	-
26	و	Wa>uw	W	-
27	هـ	Ha>	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan

				untuk hamzah di awal kata
29	ي	Ya>		-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ah}madiyyah*

C. *Ta>marbu>t}ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jama> 'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الاولياء ditulis *kara>matul-auliya>'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *a>*, I panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

fathah + *ya>* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*.

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أتمّ ditulis *a'antum* مؤذث ditulis *mu'annas/*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: البقرة ditulis *Al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG TESIS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b>	
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Batasan Istilah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Kajian Pustaka.....	16
1. Pengertian Nikah Sirri .....	16
2. Nikah Sirri Dalam Pandangan Islam .....	17
3. Faktor Terjadinya Nikah Sirri.....	45
4. Dampak Nikah Sirri .....	48
B. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	53
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	64
B. Jenis dan Metode Penelitian .....	64
C. Unit Analisis .....	65
D. Sumber Data .....	65
E. Teknik Pengumpulan Data .....	66
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	67
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	68

<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
A. Temuan Umum.....	69
1. Profil Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan..	69
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan .....	70
3. Uraian Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.....	71
B. Temuan Khusus .....	73
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang Terjadi di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.....	73
2. Implikasi Perbelakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.....	80
C. Analisis Hasil Temuan .....	97
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran .....	102

**DAFTAR PUSTAKA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
 PADANGSIDIMPUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang perkawinan sudah barang tentu berdiri atas asas atau prinsip yang sudah mengental dalam tatanan masyarakat Indonesia sebagai sendi kehidupan hakikinya. Saat setiap warga Negara hendak melangsungkan sebuah perkawinan, maka serta merta akan menunduki Undang-Undang tersebut secara khidmat. Konteks ini memberikan ilustrasi, bahwa Undang-Undang perkawinan pelaksanaannya dalam kehidupan kongkrit, didukung oleh segenap anak bangsa. Akibat visi misi yang tersemat di dalamnya memang sejalan dengan apa yang diinginkan warga.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya seorang pria dengan seorang perempuan setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta menghasilkan mereka.<sup>1</sup> Karena perkawinan merupakan hubungan antara pria dan wanita yang diakui sah oleh masyarakat tersebut, Agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan* (Jakarta: Rizkita, 2009), hlm. 128.

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 1.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018 dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Setelah itu melalui berbagai macam proses, Pada Tanggal 16 September melalui DPR dan pemerintah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan sudah mengetuk palu atas persetujuan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Presiden Republik Indonesia telah meresmikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut salah satunya Tertera pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun”. Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pada Pasal 7 ayat (1) Menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun”.<sup>3</sup>

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas umur perkawinan bagi wanita dipersamakan

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dengan batas minimal umur perkawinan pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>4</sup>

Perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang mana awalnya usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun sangatlah memadai untuk usia bagi perempuan, Karena usia 19 tahun kebanyakan lebih matang pemikirannya bila dibandingkan perempuan berusia 16 tahun.

Selain itu, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Mengacu pada ketentuan ini, artinya, hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak membolehkan pernikahan di bawah umur.<sup>5</sup>

Meski begitu, pernikahan anak di bawah umur masih dapat dilakukan dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>6</sup>

Alasan sangat mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara yang

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup>Rahmadi, "Pernikahan di Bawah Umur Tinjauan Normatif Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020.

<sup>6</sup>Yuni Latifah, "Pernikahan di Bawah Umur Tinjauan Sosiologi Hukum" *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 2021.

dimaksud dengan bukti-bukti pendukung di antaranya adalah surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Dalam memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, pengadilan juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Sanksi memaksa menikahkan anak di bawah umur walaupun dibolehkan, namun memaksa anak yang dibawah umur untuk menikah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang. Memaksa menikahkan anak di bawah umur dengan alasan apapun dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>7</sup>

Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada 12 April 2022 lalu. Merujuk pada Pasal 10 undang-undang ini, berbagai bentuk pemaksaan perkawinan, termasuk di antaranya perkawinan anak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.<sup>8</sup>

Dalam adat-istiadat yang telah erat dan berlaku di Indonesia beberapa masyarakat memandang bahwa perkawinan dibawah umur bukanlah peristiwa langka dan dianggap hal yang biasa. Lebih-lebih dalam beberapa besar masyarakat Indonesia ada suatu kebanggaan seandainya anak perempuannya diusia muda sudah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki. Peristiwa ini berlangsung karena adat-istiadat yang telah melekat di masyarakat, ikut

---

<sup>7</sup>Suryadi Brahmata, "Pernikahan Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial" *Jurnal Anumerta*, Vol. 5, No. 2, 2019.

<sup>8</sup>Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

serta merajai pola berfikir masyarakat.<sup>9</sup>

Masyarakat beranggapan, tidak ada pantangan untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur, demi mempunyai iktikad bahwa seorang anak perempuan seandainya telah dilamar tidak dapat menolak lamaran tersebut, lantaran jika lamaran tersebut tidak diterima mengakibatkan anak perempuan yang menolak menjadi tidak laku (tidak bisa mendapatkan jodoh).<sup>10</sup>

Kerap juga ditemukan dalam masyarakat bahwa orang tua yang mengawinkan anaknya yang masih berusia dibawah umur untuk menjauhi terjadinya fitnah terhadap kedua pasangan yang sedang berpacaran, peristiwa tersebut lazimnya dapat ditemukan di desa-desa ataupun beberapa daerah di Indonesia yang adat kebiasaanya populer dengan perkawinan siri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari.

Dengan peristiwa demikian, pada pelaksanaanya alasan yang sering digunakan untuk meyakinkan hakim agar mengizinkan surat permohonan pihak pemohon dispensasi nikah di pengadilan agama, adalah karena anaknya sudah melakukan pertunangan serta syarat yang digunakan sesuai dengan hukum islam telah dipenuhi, dan syarat pengajuan permohonan sudah lengkap. Secara empiris, dan dalam hal ini pengadilan Agama selalu mengizinkan permohonan dispensasi nikah tersebut.<sup>11</sup>

Dilihat dari segi sosial, di dalam masyarakat atau kelaziman yang sudah

---

<sup>9</sup>Suryadi Brahmata, "Pernikahan Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial" *Jurnal Anumerta*, Vol. 5, No. 2, 2019.

<sup>10</sup>Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Sosial" *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 13, No. 1, 2016.

<sup>11</sup>Yuni Latifah, "Pernikahan di Bawah Umur Tinjauan Sosiologi Hukum" *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 2021.

lumrah pada satuan terkecil keluarga yang memaksa sikap pro atau sikap yang mendukung sudah terbiasa dengan perkawinan dibawah umur. Apalagi karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta perilaku atau aliran masyarakat yang lumrah meremehkan masalah pergaulan bebas yang menjadikan perkawinan dibawah umur.

Juga sering terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang akan dialami oleh orang yang menunaikan perkawinan dibawah umur baik dari aspek kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak terkait, baik dari segi keluarga ataupun masyarakat sekitar. Disamping itu pola atau paham sebagian masyarakat yang memandang bahwa adanya sebuah perkawinan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang di hadapi, padahal kenyataannya malah sebaliknya.<sup>12</sup>

Apabila norma hukum berkenaan batasan perkawinan ada dan jelas serta berjalan dengan baik, maka konsekuensi yang akan muncul yaitu di setiap tahun perkawinan usia dini akan mengalami jumlah penurunan. Akibat perkawinan dibawah umur timbul karena ada sejumlah faktor yang menimbulkan perkawinan dini seperti menjurus ke arah pergaulan bebas yang tidak dibatasi oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait. Atau pencegahan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar.<sup>13</sup>

Sehingga wajib bagi seorang remaja memiliki tabiat yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan mencontoh aturan hukum yang wajar sudah

---

<sup>12</sup>Rahmadi, "Pernikahan di Bawah Umur Tinjauan Normatif Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020.

<sup>13</sup>Suryadi Brahmata, "Pernikahan Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial" *Jurnal Anumerta*, Vol. 5, No. 2, 2019.

sangat diperhitungkan, apalagi pada zaman modern seperti saat ini yang berhubungan seks saat pranikah bahkan seks bebas ataupun perkawinan dibawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap sepele.<sup>14</sup> Perkawinan dibawah umur seperti ini lah dianggap sebagai peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini.

Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 juga terdapat dampak pada masyarakat Kecamatan Aek Bilah, perubahan tersebut bisa diartikan bahwa terdapat perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan khususnya untuk wanita. Di mana Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika wanita berusia 16 Tahun, akan tetapi setelah adanya perubahan atas Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan ketika wanita sudah berusia 19 Tahun.

Di Kecamatan Aek Bilah undang-undang tersebut bukan menyebabkan berkurangnya pernikahan berusia 16 tahun tapi justru masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan dan hal tersebut justru terdapat dampak negatif mulai dari terampasnya hak pendidikan anak, Eksploitasi anak, dan perceraian, Bukan hanya itu perempuan yang masih berusia di bawah umur dinilai belum siap alat reproduksinya untuk hamil dan melahirkan, Akibatnya sang ibu muda rentan mengalami keguguran dan hilangnya nyawa dan kematian penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun

---

<sup>14</sup>Rahmadi, "Pernikahan di Bawah Umur Tinjauan Normatif Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020.

meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anaknya.

Jika terjadi penyimpanan atas ketentuan batasan umur tersebut orang tua pihakwanita/pria dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai mengatur batas minimal usia perkawinan yang semula dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun.<sup>15</sup> Setelah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 usia minimal laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dicantumkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, Tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan data awal penulis peroleh dari tokoh masyarakat Kecamatan Aek Bilah bapak M. yatim.<sup>16</sup> Dan ibu Fauziah.<sup>17</sup> Sangat diperlukan mengenai peningkatan efisensinya dalam hal pendewasaan usia perkawinan di

---

<sup>15</sup>Lihat Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Tentang Revisi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

<sup>16</sup>Wawancara Dengan H. M Yatim sebagai Tokoh Agama Kecamatan Aek Bilah Pada Tanggal 06 Januari 2023 .

<sup>17</sup>Wawancara Dengan Fauziah Tokoh Masyarakat Kecamatan Aek Bilah Pada Tanggal 26 Januari 2023 .



masyarakat Kecamatan Aek Bilah seperti melalui sosialisasi. Terkait laporan data usia perkawinan, jika dibandingkan dari sebelumnya Undang-Undang perkawinan Nomor 16 di berlakukan maka jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kecamatan Aek Bilah terdapat 17 kasus pada saat sudah diberlakukan Undang-Undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tersebut.

Untuk menunjang agar Undang-Undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dilakukan secara efektif. Dengan bantuan masyarakat telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi, akan tetapi banyak sekali hambatan yang dihadapi antara lain pergaulan bebas, Faktor orang tua, Faktor ekonomi,

Karena keterbatasan faktor ekonomi tersebut menyebabkan masyarakat awam kurang paham mengenai pentingnya pendewasaan usia untuk menikah, karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat berbahaya.<sup>18</sup> Adapun kesadaran masyarakat akan pentingnya regulasi batas minimal pernikahan sangat diperlukan, sehingga dengan demikian masyarakat telah membantu mengefektifkan regulasi Undang-Undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019.

Perubahan tersebut berakibat pada meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin di pengadilan agama sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk di pengadilan agama.

---

<sup>18</sup>Wawancara Dengan Mukoddimah Tokoh Masyarakat Kecamatan Aek Bilah Pada Tanggal 03 Maret 2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengkaji praktik nikah sirri dan dampak yang terjadi dengan adanya perubahan Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan judul **“IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN AEK BILAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN”**

## **B. Batasan Masalah**

Dari uraian di atas, Maka penulis membatasi permasalahan Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena hal tersebut, Dalam amar putusanya mahkamah konsitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga lahir Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan adalah pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan pasal 28B Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### C. Batasan Istilah

Menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah inti dalam penelitian ini, maka peneliti perlu untuk membuat pembatasan istilah yang digunakan, sebagai berikut:

1. Implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Pemaknaan kata implikasi tergolong luas dan bervariasi, namun sering berhubungan dengan penemuan atau hasil penelitian.<sup>19</sup> Implikasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai akibat yang muncul karena terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kecamatan Aek Bilah.
2. Perubahan Undang-Undang atau amendemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan, atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang-undangan sebuah negara.<sup>20</sup> Perubahan undang-Undang yang dimaksudkan adalah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor

---

<sup>19</sup>Balai Pustaka RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 364.

<sup>20</sup>Muhammad Saleh, *Anomali Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 Pasca Amendemen* (Jakarta: Yayasan Rumah Penelaha, 2019), hlm. 68.

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

3. Pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.<sup>21</sup> Nikah sirri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Bilah. Pernikahan sirri dalam penelitian ini fokus pada pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena belum cukup usia yang ditetapkan pemerintah.
4. Kecamatan Aek Bilah adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di desa Biru. Kecamatan Aek Bilah berbatasan dengan tiga kecamatan dan kabupaten, yakni Garoga di Tapanuli Utara, Na IX-X di Labuhanbatu Utara dan Dolok di Padang Lawas Utara

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan, maka fokus penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terjadi di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan?

---

<sup>21</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 30.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang Terjadi di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literasi teoritis dan praktis sebagai dedikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Teoritis
  1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah secara teori hukum tentang nikah sirri dalam literatur hukum Islam klasik dan modern serta aturan-aturan yang berlaku secara khusus di Negara Republik Indonesia.
  2. Berharap agar dapat memberi manfaat dan membuka mata masyarakat terhadap perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
  3. Melalui penelitian ini, diharapkan supaya menjadi bahan bacaan dan rujukan yang penting dalam perkara dampak dari pemberlakuan Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

## 2. Praktis

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pernikahan sirri serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan sebelum terjadi dan pembinaan sesudah terjadi.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang nikah *sirri*, sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah *sirri* serta solusinya.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini berformat kerangka outline dalam bentuk bab dan sub bab, secara ringkas terurai dalam penjelasan berikut:


Bab Pertama adalah pendahuluan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan

Bab Kedua, adalah landasan teori yang terdiri atas kajian teori yang membahas tentang teori nikah sirri dan kajian terdahulu yang relevan yang memuat kajian kajian peneliti terdahulu yang ada kemiripan dengan yang akan dilakukan peneliti.

Bab Tiga adalah metodologi penelitian yang terdiri atas lokasi dan waktu penelitian, jenis dan model penelitian, unit analisis, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta teknik keabsahan data.

Bab keempat adalah temuan dan hasil penelitian yang memuat tentang temuan umum berupa gambaran umum tentang objek penelitian, yaitu sejarah kecamatan Aek Bilah, data penduduk Aek Bilah dan pemerintahan Kecamatan Aek Bilah, kemudian temuan khusus berupa inti penelitian yang memuat tentang Ketentuan Nikah Sirri Menurut Hukum Islam, Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang Terjadi di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan

Bab V bagian Pentup yang membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Nikah Sirri

Kata “sirri” secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang berarti “rahasia” (*secret marriage*). Menurut Imam Maliki, nikah sirri adalah “Nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya.”<sup>22</sup>

Sirri artinya rahasia atau dirahasiakan. Rahasia berarti tidak ada orang yang tahu atas kejadian tersebut, ada orang lain yang tidak boleh tahu atas pernikahan tersebut.<sup>23</sup> Hakikatnya adalah perkawinan yang dilakukan tanpa tercatat oleh data administrasi Negara.<sup>24</sup> Muhammad Syaltut menyebutkan, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan dua mempelai nikah tanpa ada saksi, tanpa ada pengumuman dan pencatatan buku resmi.<sup>25</sup> Nikah sirri merupakan nikah yang disembunyikan dari negara namun proses pernikahannya tetap mengikuti aturan-aturan agama yang sah dalam ajaran Islam.

---

<sup>22</sup>Bustami, dkk., *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta: Deepublishing, 2019), hlm. 40.

<sup>23</sup>S. Ansori Al-Mansur, *Nikah Sirri dan Poligami sah-sah saja* (Yogyakarta: Absolute Media, tt), hlm. 17.

<sup>24</sup>Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus* (Jakarta: QultumMedia, 2005), hlm. 19.

<sup>25</sup>Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus ...*, hlm. 19.



## 2. Nikah Sirri Dalam Pandangan Islam.

Hukum nikah *sirri* secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah *sirri* digelar. Rukun nikah yaitu: (1) Adanya kedua mempelai, (2) Adanya wali, (3) Adanya saksi nikah, (4) Adanya mahar atau maskawin, (5) Adanya ijab kabul atau akad.<sup>26</sup>

Menurut hukum Islam nika *sirri* sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar).<sup>27</sup> Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat.

Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan hanya dapat dibuktikan

---

<sup>26</sup>Ahmad Sahuli, *Fikih Islam dan Negara Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 291.

<sup>27</sup>Miftah Farid, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 54.

dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah").<sup>28</sup>

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan *sirri*. Sedangkan menurut Kiyai Hosen Muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara *sirri* merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat

---

<sup>28</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 87.

merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya.<sup>29</sup>

Nikah *sirri* sangat merugikan kaum perempuan, perhatikan kerugian bagi perempuan, Bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu pula dengan anak yang dilahirkannya, Bila suami meninggalkannya, maka dia bebas tanpa harus mempertanggungjawabkannya, karena tidak adanya payung hidup, Resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya. Pernikahan *sirri* sebenarnya bertentangan dengan filosofi Islam yaitu:

1) Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh: pada Alquran surah an-Nisa; 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”<sup>30</sup>

Dinyatakan pula sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ

<sup>29</sup>Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga...*, hlm. 86.

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Alkautsar, 2021), hlm. 82.

## الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda:”Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)<sup>31</sup>

- 2) Islam memposisikan istri sebagai Pakaian suami dan sebaliknya sehingga secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar atau semitra. Konsep nikah *sirri* bertentangan dengan masalah primer yang ada dalam hukum Islam “*maqasid al-syariah*”, (suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya).<sup>32</sup> Menjaga keturunan karena tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diterima anak hasil nikah *sirri*.

Perkawinan hendaklah diumumkan. Begitulah dianjurkan dalam syariat Islam. Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

“Kami (at-Tirmidzi) mendapatkan cerita dari Ahmad bin Mani’; Ahmad bin Mani’ diceritakan Yazid bin Harun, datang kepada kami Isa bin Maimuna al- Ansari dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata; bersabda Rasulullah SAW: umumkan perkawinan ini dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebana” (HR. at-Tirmidzi melalui Aisyah ra.).<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Kairo: Darul Hadis, tt), hlm. 321.

<sup>32</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), hlm.72.

<sup>33</sup> Imam Malik, *Maja’fi Ila’an an-Nikah*, dalam *Mahtaba al-Shamilah* vet.2 [CD ROM],

Bukan saja untuk menampakkan kegembiraan terjadinya hubungan pernikahan antara laki-laki dan wanita itu, melainkan juga untuk menjadi saksi sehingga dapat mempertanggung jawabkan sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul dikalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan.

Saksi dalam pernikahan minimal dua orang, memang ulama berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran mereka syarat bagi kesempurnaan pernikahan, yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri, ataukah syarat sahnya nikah, yang demikian kedua orang tersebut harus menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Namun, semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan nikah *sirri* (rahasia).

Selanjutnya, di antara beberapa ulama yang berbeda pendapat apakah jika hadir dua orang untuk menyaksikan pernikahan, lalu mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, apakah ini termasuk nikah *sirri* atau bukan? Imam Malik berpendapat bahwa itu termasuk pernikahan *sirri*, yakni terlarang, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mentoleransi hal tersebut.

Ini disebabkan mereka berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar untuk menjadi saksi jika terjadi perbedaan/pengingkaran tentang terjadinya pernikahan, atau dia adalah hukum syariat yang

mempunyai tujuan melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran.<sup>34</sup>

Melihat kehadiran saksi dan penyebarluasan berita pernikahan berfungsi lebih jauh dari sekedar saksi jika terjadi pengingkaran pernikahan. Dengan dikemukakannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak juga hilang hak masing-masing jika terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, *khulu'*, dansemacamnya.

Hak anak yang dilahirkanpun akan jelas siapa orang tuanya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suami meninggal dunia tanpa ada bukti tentang pernikahannya dengan seorang perempuan. Ketika itu, hak waris yang sah dan anaknya akan hilang. Bisa juga terjadi perceraian hidup, sang suami meninggalkan hak-hak istri menyangkut nafkah harta bersama mereka.

Demikian agama mengharapakan perlunya dalam terlaksananya pernikahan, atau paling sedikit adanya pengumuman tentang pernikahan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, diharuskan adanya pencatat pernikahan demi terjaminnya ketertiban dan menghalangi terjadinya persengketaan tanpa penyelesaian. Hal ini hampir berlaku di seluruh Negara berpenduduk mayoritas muslim.<sup>35</sup>

Salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat

---

<sup>34</sup>M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 214-215.

<sup>35</sup>M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks...*, hlm. 2016.

menghilangkan hak-haknya adalah nikah *sirri*, yakni melaksanakan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (rahasia), bahkan tidak jarang lahir hubungan seks diluar pernikahan dengan dalih nikah *sirri*. Inilah yang kemudian akan melahirkan istilah *laki-laki* dan *perempuan piaraan*, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa/4:25.

Ayat tersebut menyebutkan larangan berzina dan juga larangan kepada perempuan-perempuan untuk *mengambil laki-laki sebagai piaraannya*; sedangkan, QS.al-Maidah/ 5:5 melarang laki-laki *mengambil perempuan-perempuan sebagai piaraan*, walaupun yang diambilnya itu seorang laki-laki tertentu atau perempuan tertentu karena “memelihara” seorang laki-laki sebagai teman bercanda dan berzina demikian juga sebaliknya kendati kelihatannya serupa dengan pernikahan biasa, pada hakikatnya ia tidak sejalan dengan pernikahan yang sah, yang melarang kerahasiaan serta menuntun penyebarluasan beritanya.<sup>36</sup>

Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu. Yaitu nikah *sirri*, lebih baik ketimbang berzina yang sangat dilaknat oleh Allah swt. Kalangan Ulama Suni di Indonesia yang berpendapat bahwa nikah *sirri* adalah halal berdasarkan nash al-Qur’an dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukannya, bukan semata-mata karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan kehalalan nikah *sirri* itu sendiri.<sup>37</sup>

Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nikah dalam

<sup>36</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Alkautsar, 2021), hlm. 216-217.

<sup>37</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia...*, hlm. 213

syariat Islam(ada wali, saksi, ijab qabul, dan mahar) nikahnya sah secara hukum Islam. Yang pertama tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, sah secara agama Islam, tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kekurangan dari kedua pelaksanaan tersebut adalah tidak ada publikasi, tidak diumumkan secara meluas kepada masyarakat.<sup>38</sup>

Menurut ajaran Islam, nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan agar warga, tetangga, handai taulan mengetahuinya. Nabi memberi pesan agar nikah itu dipublikasikan (*diwalimahkan*), dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga.

Bahkan Beliau menganjurkan agar melaksanakan *walimah* walaupun hanya memotong seekor kambing. Yang bisa peroleh dari publikasi nikah itu adalah agar terhindar dari fitnah dan buruk sangka orang lain kepada yang bersangkutan, sekaligus menutup adanya kemungkinan yang bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain.

Walaupun demikian, mungkin dalam satu kasus nikah *sirri* itu dianggap perlu karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, baik dari pihak suami atau pihak istri. Artinya nikah *sirri* itu dilakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari kemungkinan sesuatu mudarat apabila nikah *sirri* itu cepat-cepat

---

<sup>38</sup>Adimansyah, "Tinjauan Yuridis terhadap Nikah Sirri di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyu Asin", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6, No. 2, 2020.



dipublikasikan.<sup>39</sup>

Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>40</sup>

Nikah *sirri* merupakan nikah rahasia, atau pernikahan yang tidak di ketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak di ketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah, dalam artian per nikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.<sup>41</sup>

Hukum perkawinan dalam Islam sebagai bagian integral dari syariah Islam tidak dapat dipisahkan dari Islam. Dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syariat perkawinan Islam. Allah Swt mewajibkan umat Islam melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara, terutama melakukan perkawinan.

Upaya mewujudkan perkawinan Islam dalam system hukum positif Indonesia memerlukan proses formulasi kedalam bentuk aturan perundang-undangan. Formulasi tersebut merupakan perjuangan masyarakat Islam sehingga mampu menempatkan hukum perkawinan Islam dalam bentuk

---

<sup>39</sup>Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga...*, hlm. 54-44.

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, : Balai Pustaka, 2001), hlm. 534.

<sup>41</sup> Khoirul Hidayah, “Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)”, *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 8 (1) Mei 2008 Universitas Hang Tuah Surabaya, hlm. 90.

undang-undang yang mengikat sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia. Perjuangan tersebut tidaklah mudah memerlukan waktu yang sangat lama.

Selama tiga dasawarsa terakhir beberapa aturan syariat perkawinan Islam yang telah menjadi bagian dari system hukum positif Indonesia, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
- b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. tentang Peradilan Agama,
- c. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Perjuangan umat Islam dalam mewujudkan peraturan perkawinan Islam sebagai bagian dari hukum normatif dalam sistem hukum positif Indonesia tidak boleh dianggap remeh dan sudah cukup berarti, secara normatif sudah cukup kuat status hukum perkawinan Islam dalam berbagai kegiatan hidup bermasyarakat, yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan nyata adalah aktivitas mewujudkannya dalam perilaku mulia yang diridhoi Allah Swt.

Pernikahan dalam hukum Islam dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena demikian pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus dilakukan

menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>42</sup> Upaya yang dilakukan dalam melindungi tujuan dari pernikahan itu tidak dapat dianggap remeh, sebab waktu yang lama.<sup>43</sup>

Perkawinan *sirri* dalam pandangan hukum positif Indonesia tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 dan pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 9 Pasal 2 Ayat 2. Secara garis besar keberadaan perkawinan yang tidak dicatatkan berarti telah membiarkan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah.

Kata "*sirri*" dalam istilah nikah sirri berasal dari Bahasa arab yaitu :"*sirrun*" yang artinya rahasia. Melalui kata ini, nikah *sirri* diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan. berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, nikah *sirri* dapat didefinisikan sebagai "bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat, dan juga tidak diumumkan pada

---

<sup>42</sup><http://www.pa-rembang.go.id/9-artikel/90-fenomena-nikah-sirri-dalam-sebuah-negara-hukum-indonesia-dewasa-ini.html>

<sup>43</sup> Siti Ummu Fadillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2021.

halayak yang ramai serta tidak dicatatkan secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah.<sup>44</sup>

Pernikahan *sirri* yang dikenal di kalangan masyarakat luas ada dua: Pertama: pernikahan tanpa wali. Pernikahan yang semacam ini dilakukan secara rahasia, karena wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya semata-mata ingin kepuasan nafsunya saja. Kedua: pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara luas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga negara yang berwenang.<sup>45</sup>

Pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan. Berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah *siri*. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik sendiri dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara *misyar* yang penting halal, hal ini terjadi di sebagian besar Negara Arab. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal.

Atau malah secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan secara resmi ke KUA atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum

<sup>44</sup>Happy Susanto: *Nikah Sirri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visi Media, 2007 hlm. 22

<sup>45</sup>Musthafa Luthfi dan Mulyady Luthfy, *Nikah Sirri* (Surakarta: Prenada Publishing, 2010), hlm. 32.

dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI-Polri).

Ada pula dari sebagian masyarakat melakukan nikah *siri* dengan mengkriminalisasikan nikah *siri*, dengan tujuan untuk menutupi aib seseorang seperti seseorang yang ingin poligami tapi takut diketahui oleh istrinya. Atau karena seorang wanita yang hamil di luar nikah. Mereka yang melakukan nikah *siri* faktor yang jadi dominan adalah masalah seperti prosedural yang tak bisa terpenuhi.

Dalam hukum Islam pernikahan diatur sesuai dengan perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan al-Hadist, yang biasanya dikenal dengan fikih munakahat. Dalam kitab-kitab fikih klasik tidak banyak yang menerangkan secara khusus tentang permasalahan nikah *siri*. karena pada masa Nabi Muhammad Saw yang populer dan umum adalah pernikahan yang biasa (*jahri*).

Pernikahan adalah sebuah kontrak yang serius dan juga momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan (*walimatul 'urs*), serta membagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Seperti dengan para kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang kurangmampu. Dan pesta perayaan pernikahan juga sebagai rasa syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat yang telah Dia berikan . Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ،

قال: كم سُقَّتَ إليها؟ قال: زِنَةٌ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ

Dari Anas Ibnu Malik Ra bahwa Nabi Saw pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf, Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”. (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim).<sup>46</sup>

Di samping itu dengan adanya walimah dalam perkawinan memilikifungsi yaitu mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan itu sendiri. Karena Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk menghindari zina melainkan melalui pernikahan. Rasulullah Saw mengajarkan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk menjawab undangan pernikahan dan bahkan Rasulullah Saw menekankan untuk menghadiri undangan/ walimah, dengan catatan dalam walimah tersebut tidak ada sesuatu kemungkaran. Sebagaimana hadist nabi yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaknya ia menghadirinya.” (Muttafaq Alaihi. menurut Riwayat Muslim)<sup>47</sup>

Dalam walimah disunnahkan untuk mengundang orang-orang saleh, baik mereka yang miskin ataupun kaya, termasuk sunnah pula dengan

<sup>46</sup>Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom min Adhillatil Ahkam* : Terjemah, Kitab Nikah. Shahih, Jakarta, 2016, Hal 507

<sup>47</sup>Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom min Adhillatil Ahkam...*, hlm. 512.

merayakannya tiga hari setelah pasangan berkumpul, sebagaimana dibolehkannya menghidangkan apa saja dari makanan halal. Sebuah walimah akan menjadi haram jika yang diundang hanya orang-orang kaya saja, tanpa mengundang orang-orang miskin.<sup>48</sup> Maka para ulama berpendapat bahwa seseorang boleh untuk tidak menghadiri pernikahan hanya dengan alasan-alasan yang diperbolehkan menurut Islam.

Namun demikian, ada juga sebagian orang melakukan pernikahan itu dengan cara diam-diam, tanpa harus diketahui oleh orang banyak yang biasa disebut dengan nikah *sirri*. Dengan suatu alasan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Hal ini sangat ditentang oleh para ulama dan imam mazhab karna mereka menganggap ini menyalahi aturan dan perkawinannya tidak sah.<sup>49</sup>

Atas dasar ini Syaikh Siapul Muaidah. mengatakan bahwa jumhur ulama mengatakan pernikahan belum dianggap sah kecuali diumumkan secara terang-terangan, atau belum sah kecuali dihadiri oleh wali dan saksi saat ketika akad nikah berlangsung, meskipun penyarannya secara sederhana.<sup>50</sup>

Mengumumkan pernikahan dapat menghindarkan pasangan suami-istri dari kemudratan. Pernikahan yang sengaja dirahasiakan dapat menggiring persepsi masyarakat pada dugaan yang negatif, seperti dugaan

---

<sup>48</sup>Sekh Muhammad bin Ibrahim at-tuaijri : *Ringkasan Fikih Islam*, terjemahan Team Indonesia Islam house.com, 2009. Hal 23

<sup>49</sup>Nikah sirri menurut Imam Ibnu Taymiyah : Nikah yang dilakukan tanpa wali dan saksi. Maka nikah sirri itu batal menurut ulama karena “*tidak ada* pernikahan kecuali dengan adanya wali. Ibnu taimiyah : *hukum-hukum perkawinan* penerjamah Rusnan Yahya, Jakarta 1997

<sup>50</sup>Ibnu taimiyah : *hukum-hukum perkawinan...*, hlm. 512.

kumpul kebo, perselingkuhan, perzinahan dan lain sebagainya.

Salah satu rukun nikah yang menjadi titik permasalahan dalam nikah *siri* adalah masalah perwalian dan saksi. Sudah menjadi kesepakatan umum di kalangan ulama bahwa pernikahan tanpa adanya wali dan 2 orang saksi, maka pernikahannya tidak sah. Prinsip hukum ini didasarkan pada hadis Nabi Saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Ahmad).<sup>51</sup>

Pentingnya posisi wali dalam suatu pernikahan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Berdasarkan Hadits Nabi menyebutkan dari „Aisyah RA. Rasulullah bersabda : Siapapun yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal (HR. Empat Imam kecuali Nasai).

Dari ketentuan hadits di atas, posisi wali sangatlah penting karena merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya pernikahan. Walaupun beberapa kalangan ulama ada yang membolehkan (mensahkan) pernikahan tanpa adanya wali, seperti Abu Hanifah, Zufar dan Zuhri yang cenderung berpendapat bahwa pernikahan perempuan tanpa adanya wali maka pernikahannya sah, selama pasangan sekufu (setara) dengannya. Pendapat mereka ini dipahami dari Al Quran Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

<sup>51</sup>Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom min Adhillatil Ahkam*, Terjemah, Kitab Nikah. Shahih, Jakarta, 2016, Kitab Nikah.



وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>52</sup>

Akan tetapi, pada dasarnya ketentuan teks di atas terbatas bagi janda saja. Walaupun demikian dianjurkan untuk menghadirkan wali dan saksi baik untuk janda maupun buat yang gadis. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt :

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

Maka nikahilah wanita itu dengan izin keluarganya. (QS. An Nisa 25)

Ayat tersebut bisa menjadi pedoman kesempurnaan pernikahan yang dituntut, hukum Fikih yang berlaku di Indonesia cenderung mensyaratkan adanya wali dan saksi dalam pernikahan. Dasarnya adalah teks-teks keagamaan (syariat hukum Islam) yang menyatakan adanya wali dan juga saksi. Lantas bagaimana dengan pernikahan yang sudah dilaksanakan, tetapi para saksi diminta untuk merahasiakan akadnya atau tidak memberitahukan (mengumumkannya) kepada orang lain?

Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat, seperti Imam Syafi'i dan Hanafi menilai akad itu tetap sah. Berarti pernikahannya sah akan tetapi makruh. Imam Malik menganggap dan para sahabatnya pernikahan yang

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Alkautsar, 2021), hlm. 38

dirahasiakan pasakh (batal). Dalam arti tidak sah dan harus diulang kembali disaksikan khalayak ramai serta disiarkan. Penulis berpendapat perbedaan pendapat ini dapat dianalisis dari fungsi saksi itu sendiri. Apakah saksi itu hanya sebagai rukunnya saja, atau kesaksiannya itu bertujuan untuk menutup kemungkinan perselisihan yang terjadi.

Kesaksian dalam pernikahan dalam Al-Quran tidak secara jelas diungkapkan, namun secara ekspelisit banyak seperti dalam bermuamalah dan lain sebagainya. Dalam KHI pasal 24 ayat (1) menyebutkan:

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dan pasal pasal 26 : Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.<sup>53</sup>

Dari sini ditegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika sudah melengkapi syarat dan rukunnya. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad

---

<sup>53</sup>Kompilasi Hukum Islam

nikah yang sesuai dengan syariat Islam, dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam.

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat yang dikenal dalam istilah dengan istilah *mitsaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan itu, maka perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara.<sup>54</sup>

Dalam konteks nikah *sirri* adalah pilihan hukum yang didasarkan hanya kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah Swt. Meskipun demikian perlu juga memerhatikan aspek sosial yakni mengumumkan pernikahan kepada khalayak ramai.

Nikah *siri* dikenal setelah ada negara/pemerintahan yang mengharuskan pencatatan secara administratif. Sebab pemerintah menganggap orang yang tidak melakukan pencatatan nikah, maka itu digolongkan sebagai nikah *siri*. Dari sini Penulis secara pribadi memahami bahwa sekiranya tidak ada aturan negara tentang kewajiban pencatatan nikah maka mungkin tidak dikenal yang namanya nikah *siri*. dan permasalahan harta gono gini, *hadhanah* (hak asuh) dan lain sebagainya hanya diselesaikan dalam satu kesepakatan saja.

Istilah nikah *siri* atau nikah yang dirahasiakan itu sendiri memang

---

<sup>54</sup>Mochamad Sodiq : *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW UIN SuKa, 2004

sudah dikenal di kalangan para ulama. Akan tetapi, nikah *siri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *siri* yang jumpai saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *siri* yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan itu kepada khalayak ramai, maupun kepada masyarakat, dalam arti tidak ada *walimah al-Ursy*.

Penulis berpendapat pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam yakni, sesuai dengan rukun dan syaratnya maka pernikahannya sah. hanya saja perlu dilakukan diumumkan untuk menghilangkan pitnah dan tanggapan yang negatif dari masyarakat. Berdasarkan hadist nabi:

أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة

Sebarlah berita pernikahan dan rahasiakan pertunangan." Riwayat Ahmad. (Hadits shahih menurut Hakim)<sup>55</sup>

Di kalangan ulama sendiri, nikah *siri* ini masih diperdebatkan, dalam menetapkan pernikahan yang dilakukan secara nikah *siri* itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa nikah *siri* lebih baik dari perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, nikah *siri* juga tampaknya lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada manfaatnya.

Secara definitif tidak ditemukan pengertian nikah *siri* dalam literatur-literatur fikih, tetapi dapat dipahami bahwa pernikahan yang terjadi akan dirahasiakan setelah terjadinya akad, artinya pernikahan yang

---

<sup>55</sup>Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom min Adhillatil Ahkam*, Terjemah, Kitab Nikah. Shahih, Jakarta, 2016, Kitab Nikah

dihadiri oleh dua orang saksi lalu mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Dengan demikian nikah siri terkait dengan eksistensi saksi nikah yang diharapkan tidak memberitahukan kepada siapapun berkenaan dengan perkawinan yang sudah terjadi. Imam Malik melarang perbuatan seperti ini, sedang Imam Abu Hanifah dan Imam al- Syafi'i mentoleransi hal tersebut.<sup>56</sup> Dalam aturannya, para saksi pernikahan dilarang merahasiakan perkawinan karena terkait dengan kehalalan hubungan suami isteri, sekaligus untuk membedakannya dari perzinaan yang biasanya memang dirahasiakan.

Imam Abu Hanifah dan Imam al- Syafi'i mentoleransi nikah siri, karena menurut mereka keabsahan suatu pernikahan tidak dikaitkan dengan disembunyikan atau disebarluaskannya pernikahan, tetapi dikaitkan dengan kehadiran para saksi ketika akad berlangsung. Tujuan sebenarnya dari kehadiran saksi adalah untuk memberitahukan bahwa pernikahan telah terjadi.

Berbeda dengan Malikiyyah, kehadiran saksi ketika akad hanya dianjurkan tidak diwajibkan. Keberadaannya (para saksi) diwajibkan sebelum terjadinya hubungan suami istri. Sementara sebagian besar ulama mewajibkan kehadiran saksi ketika akad. Dengan demikian terlihat bahwa para fukaha, walau mereka berbeda pendapat tentang hukum kehadiran saksi ketika akad, tetapi mereka sepakat bahwa memberitahukan perkawinan itu penting dilakukan agar tidak ada dugaan hubungan

---

<sup>56</sup>Shafra, "Nikah Sirri Menentang Publikasi Perkawinan", *Jurnal al-Hurriyah*, (Bukittinggi: P3M Stain Bukittinggi, 2020), vol.1, No. 2, hlm. 242.

perzinaan, walaupun dalam hal ini sebagian mereka tidak menetapkan hukum wajib untuk itu.

Oleh karena itu, pelarangan nikah siri (dalam pengertian yang dinyatakan oleh Imam Malik) diduga karena para pihak yang terlibat dalam akad nikah tidak ingin memberitahukan perkawinan tersebut kepada orang lain. Sebab, perkawinan tidak hanya menyangkut kehalalan melakukan hubungan suami isteri, tetapi juga berhubungan dengan hak-hak hukum isteri dan anak. Aspek pelarangan nikah siri tidak berkaitan secara langsung dengan rukun dan syarat perkawinan.

Karena alasan inilah Imam al-Syafi'i dan Imam Aba Hanifah mentoleransinya, sedang kelompok ulama Hanabilah memakruhkannya. Dengan demikian nikah siri adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan formal secara diyani (rukun dan syarat) kemudian dengan alasan-alasan tertentu para pihak tidak ingin memberitahukannya kepada orang banyak.

Pada dasarnya perkawinan seperti ini tidak dianjurkan karena akan membawa efek yang tidak baik di kemudian hari, apalagi jika dihubungkan dengan adanya perintah Nabi SAW untuk memberitahukannya melalui walimah al-'ursy (pesta pernikahan) walaupun dengan cara yang sederhana dan tidak suka apabila sebuah perkawinan dirahasiakan.<sup>57</sup> Dalil yang populer digunakan untuk menunjuk keabsahan perkawinan yang dikaitkan dengan saksi adalah:<sup>58</sup>

“Dari Aisyah r.a. ia berkata: Rasul saw. telah bersabda: Tidak sah

---

<sup>57</sup>Masnun Tahir, “Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri (Perspektif Masalah)”, *Al-Mawarid XI*, 2 (2021), hlm. 256-257.

<sup>58</sup>Muhammad ibn Ali al-Syaukâni, *Nail al-Auṭâr* (Kairo: Darul Hadist, tt), hlm. 143.

nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.” (H.R. Ahmad)

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa hadis ‘Aisyah di atas menjadi dalil keabsahan pernikahan itu ditentukan dengan saksi. Walaupun ada di antara fukaha yang berpendapat sebaliknya, yakni sah nikah tanpa saksi. Keberadaan saksi dalam perkawinan di samping untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, juga karena saksi mengemban fungsi informan, yakni menyebarkannya kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi pernikahan.

Tujuannya untuk menampik isu negatif yang mungkin saja muncul setelah pernikahan karena adanya dugaan hubungan seks di luar nikah. Sekaligus untuk mengukuhkan hak-hak yang timbul akibat akad perkawinan tersebut, seperti pengakuan nasab, hubungan musaharah (persemendaan), mendapatkan nafkah, pengukuhan hak waris dan lain sebagainya.

Keterkaitan saksi dalam aspek publisitas inilah yang menjadi alasan sebagian fukaha menempatkannya sebagai syarat sah perkawinan. Implikasinya perkawinan tanpa saksi menurut mayoritas ulama tidak sah. Berbedadengan itu, Imam Malik tidak menjadikan keberadaan saksi sebagai syarat sah akad perkawinan, tetapi menjadi syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri.<sup>59</sup>

Di sini Imam Malik membedakan antara syarat terbentuknya akad, dengan syarat menghalalkan hubungan suami istri. Terlepas dari perbedaan tersebut, keberadaan saksi dalam sebuah perkawinan tetap merupakan

---

<sup>59</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawina...*, hlm. 92.

elemen penting ketika terjadi sebuah perkawinan. Berkaitan dengan peran saksi dalam pernikahan itulah, maka saksi dalam pernikahan itu menentukan keabsahan dan tidaknya dalam suatu perkawinan dan melaksanakan fungsinya sebagai informan.

Oleh karena itu fukaha menetapkan sejumlah persyaratan menyangkut saksi, yaitu beragama Islam, *ahliyyah* (cakap hukum), adil (punya integritas moral), terdiri dari dua orang laki-laki, dan merdeka, bahkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan saksi itu dapat melihat (tidak buta) karena ucapan ijab qabul tidak dapat dipastikan kecuali dengan melihat langsung dari orang yang mengucapkannya. Hanafi berpendapat sebaliknya. Seseorang yang tidak bisa melihat (buta) juga diterima sebagai saksi, dengan syarat ia dapat memahami dengan jelas ucapan lafal ijab qabul dari pelaku-pelaku akad perkawinan.<sup>60</sup>

Menurut Sayyid Sabiq perkawinan kehilangan eksistensinya dan nilai kesakralannya jika para saksi terdiri dari orang-orang yang tidak cakap hukum.<sup>61</sup> Sedangkan keadilan adalah keistiqamahannya dalam menjalankan kewajiban agama secara lahiriyah. Keberadaan saksi yang adil itu untuk menunjuk keagungan perkawinan. Jika saksi seorang yang fasik, maka perkawinan kehilangan nilai kesakralannya. Sedang dalam pandangan Hanafi seorang yang fasik diterima sebagai saksi.

Menurut Hanafiyah, jika seorang bapak mempunyai wewenang melangsungkan perkawinan anaknya, maka ia juga dipandang cakap untuk

---

<sup>60</sup>Wahbah al- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), VII: hlm. 71.

<sup>61</sup>Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1977), II: hlm. 58.



menjadi saksi.<sup>62</sup> Adapun tentang persyaratan laki-laki, merdeka, dan dapat melihat diperselisihkan oleh ulama.<sup>63</sup> Namun sejumlah persyaratan itu ditetapkan dengan tujuan yang sama supaya peran saksi sebagai orang yang bertanggung jawab memberitahukan terhadap terlaksananya sebuah perkawinan dapat secara optimal dilaksanakan.

Selain saksi, penyelenggaraan walimah al-'ursy juga berperan untuk memberitahukan telah terjadinya sebuah perkawinan. Penyelenggaraan walimah al-'ursy bukan sekedar jamuan makan untuk para undangan, tetapi penyebarluasan kepada masyarakat tentang perkawinan dan membedakannya dari perzinaan yang umumnya dirahasiakan. Karena alasan inilah menurut Shafra, Rasul Saw menyuruh publikasi perkawinan dengan caramenyelenggarakannya di mesjid dan memakai musik.<sup>64</sup>

Sedemikian pentingnya penyebarluasan terjadinya perkawinan, maka menurut Shafra, walimah al-'ursy sebaiknya tetap dilaksanakan walaupun dengan pesta sederhana dan hanya mengundang beberapa orang. Dengan alasan publikasi inilah Rasul Saw menyuruh 'Abd al-Rahman ibn 'Auf supaya menyelenggarakan walimah al-'ursy walau pun hanya dengan menyembelih seekor kambing.<sup>65</sup>

Karena itulah yang diundang agar datang menghadirinya meskipun ia dalam keadaan berpuasa.<sup>66</sup> Oleh karena walimah al-'ursy menyangkut aspek

---

<sup>62</sup>Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh...*, hlm. 76.

<sup>63</sup>Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh...*, hlm. 74.

<sup>64</sup>Shafra, "Nikah Sirri...", hlm. Dikutip dari al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), III: hlm. 116.

<sup>65</sup>Shafra, "Nikah Sirri...", hlm. 18.

<sup>66</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 215.

publisitas maka sebaiknya dilakukan ketika akad atau sesaat setelah akad. Walaupun sebenarnya dapat juga diadakan setelah beberapa lama akad dilangsungkan. Penyelenggaraannya tergantung kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan, sebagai pembeda antara nikah di bawah tangan dan nikah sirri. Di sisi lain dasar keluarnya fatwa tersebut disebabkan praktek nikah di bawah tangan masih sering kali dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Praktek nikah di bawah tangan ini tentunya menimbulkan akibat pernikahan yang tidak diakui oleh negara, dan ini dapat berimplikasi kerugian bagi seorang wanita dan anaknya, karena adanya nikah dibawah tangan seorang istri tidak dapat menuntut haknya serta terhadap anak yang dilahirkannya.<sup>67</sup>

Adapun hasil isi dari fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan sebagai berikut:<sup>68</sup>

a. Ketentuan Umum:

Nikah di bawah tangan yaitu dalam fatwa ini ialah perkawinan atau pernikahan yang sudah terpenuhi seluruh syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam fiqh akan tetapi jika tidak tanpa pencatatan resmi pada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

b. Ketentuan Hukum:

1) Pernikahan di bawah tangan hukumnya adalah sah karena telah

<sup>67</sup>Muhammad Yunus Hidayatullah, dkk., "Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia" *Jurnal Ma'mal*, Vol. 03 No. 10 Februari 2022.

<sup>68</sup>MUI "Nikah di Bawah Tangan" Himpunan Fatwa MUI, 2008.

memenuhi syarat dan rukun nikah, akan tetapi haram jika terdapat suatu mudharat

- 2) Pernikahan sebaiknya dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai bentuk preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat (*saddan lidz-dzari'ah*).

Ketentuan dalam fatwa ini ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa di Jakarta pada tanggal 17 Ramadhan 1429 H bertepatan pada tanggal 17 September 2008 M, yang diketuai oleh Dr. K.H. Anwar Ibrahim dan sekretaris Dr. H. Hasanuddin, M.Ag. Dalam ketentuan ini juga terdapat beberapa poin di antaranya:<sup>69</sup>

- a. Pernikahan di bawah tangan oleh MUI merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan atau Kantor Urusan Agama (KUA), namun proses pernikahannya telah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Akan tetapi makna dari nikah sirri ini masih menjadi kontroversi dikalangan para ulama madzhab bahkan ada yang mengklaim kalau nikah sirri diharamkan yaitu pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, namun hal tersebut bukan menjadi kajian fokus yang dibahas dalam fatwa MUI tentang nikah dibawah tangan. Permasalahan mengenai nikah sirri perlu dikaji ulang, karena nikah sirri sendiri memiliki dua makna, seperti yang dikatakan oleh Ali Hasan bahwa nikah sirri (nikah liar) terdapat dua bentuk. Pertama, yaitu pernikahan yang tidak sempurna dari segi rukun dan syarat nikahnya

---

<sup>69</sup>MUI "Nikah di Bawah Tangan" Himpunan Fatwa MUI, 2008.

sehingga pernikahan tersebut harus dibatalkan. Kedua, yaitu pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dalam hal ini pernikahannya tetap sah.<sup>70</sup>

- b. Nikah di bawah tangan (nikah sirri) dalam artian pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi masih dipandang sah, namun pernikahan ini juga bisa diharamkan apabila terdapat unsur kemudharatan di dalamnya.

Jika ditinjau dari keputusan fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan menyatakan bahwa hukum dari nikah sirri atau nikah di bawah tangan hukumnya sah. Pendapat ini mengatakan bahwa selagi pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah maka hukumnya sah-sah saja, akan tetapi MUI juga memberikan keterangan lebih lanjut apabila pernikahan sirri tersebut dapat menimbulkan kemudharatan ke depannya maka hendaknya pernikahan tersebut dicatatkan saja kepada instansi yang berwenang.<sup>71</sup>

Majelis Ulama Indonesia juga berpendapat tentang dampak negatif bagi seorang isteri dan perempuan pada umumnya baik dipandang secara hukum ataupun sosial, madharat atau dampak negatif bagi isteri dari pernikahan di bawah tangan.<sup>72</sup> Salah satunya yaitu anak yang tidak memiliki wali, baik wali nikah ataupun pengampu, karena ia dipandang tidak

<sup>70</sup>Anisahuri, "Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), 52.

<sup>71</sup>Zakaria Syafei, "Tracing Maqasid Al-Shari'ah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI)," *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017): 118, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.1.99-124>.

<sup>72</sup>Ali Geno Berutu, "Pernikahan Dibawah Tangan Dampak Dan Solusinya" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 16.

memiliki orang tua dengan alasan dia dipandang sebagai anak di luar nikah. Madharat lain yang timbul dari nikah di bawah tangan adalah timbulnya perselingkuhan, tidak ada kejelasan status istri dan anak, dan menyebabkan terjadinya pelecehan seksual.<sup>73</sup> Karena itu perkawinan hendaknya dicatatkan sesuai undang-undang yang berlaku dan bagi pasangan yang telah melakukan nikah sirri dan memiliki bukti yang cukup, hendaknya melegalkan pernikahannya melalui isbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>74</sup>

Pernyataan fatwa bahwa “nikah di bawah tangan adalah haram apabila menimbulkan madharat” merupakan fatwa yang tidak jelas dan tidak memiliki kepastian hukum, dalam menetapkan adanya suatu madharat harus dilihat dampak dari pernikahan di bawah tangan secara umum, apabila demikian maka fatwa tersebut akan memiliki kepastian hukum, karena nikah di bawah tangan hampir dipastikan menimbulkan madharat.<sup>75</sup>

### 3. Faktor Terjadinya Nikah Sirri

Berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah *sirri*. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara *misyar* yang penting halal, hal ini terjadi di sebagian

<sup>73</sup>Uswatun Hasanah, “Legislasi Sistem Nikah Sirri,” *Jurnal Maziyatul Ilmi* 7, no. 7 (2021): 13.

<sup>74</sup>Ashadi L Diab, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Al-‘Adl* 11, no.2 (2018): 36.

<sup>75</sup>Mohammad Hasan Bisyr, “Dinamika Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Studi Fatwa MUI Di Bidang Munākahat Tahun 1975-2012,” *Jurnal Penelitian* 12, no. 1 (2015): 64.

besar Negara Arab.

Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal. Atau malah secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan secara resmi ke KUA atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI).<sup>76</sup>

Masyarakat yang menjalani nikah *sirri* disebabkan dua factor:

- a. Faktor di luar kemampuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak adanya izin dari wali, alasan poligami dan tidak ada izin istri pertama serta kekhawatiran tidak mendapat pensiun janda.
- b. Pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama.

Pendapat lain ditambahkan oleh Ali yang menyatakan bahwa terjadinya nikah *sirri* adalah faktor budaya pernikahan di Indonesia yang mempunyai bentuk seperti itu, mahalnya biaya untuk pencatatan pernikahan di luar biaya pernikahan resmi, seringkali menjadi

---

<sup>76</sup>Admin Sumbar, "Nikah Siri Menurut Padangan Ulama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1422/nikah-siri-menurut-pandangan-ulama-dalam-perspektif-hukum--islam-dan-hukum-positif-indonesia.html>), akses; 27 Oktober 2022.

alasannya.<sup>77</sup>

Menurut psikolog Ekorini Kuntowati, nikah *sirri* juga ilatarbelakangi oleh model keluarga masing-masing pasangan. Pernikahan *sirri* ataupun bukan, tidak menjadi jaminan untuk mempertahankan komitmen. Seharusnya orang lebih bijak, terutama bila hukum negara tidak memfasilitasinya.<sup>78</sup>

Nikah *sirri* terjadi bukan hanya karena motivasi dari pelaku/pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial juga turut membentuknya. Sebut saja ketika biaya pencatatan nikah terlalu mahal sehingga ada kalangan masyarakat tak mampu tidak memperdulikan aspek legalitas.<sup>79</sup>

Faktor lain, ada kecenderungan mencari celah-celah hukum yang tidak direpotkan oleh berbagai prosedur pernikahan yang dinilai berbelit, yang penting dapat memenuhi tujuan, sekalipun harus rela mengeluarkan uang lebih banyak dari seharusnya. UU 1/1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya mengatur syarat yang cukup ketat bagi seseorang atau pegawai negeri sipil (PNS) yang akan melangsungkan pernikahan untuk kali kedua dan seterusnya, atau yang akan melakukan perceraian.

Syarat yang ketat itu, bagi sebagian orang ditangkap sebagai peluang "bisnis" yang cukup menjanjikan. Yaitu dengan menawarkan

---

<sup>77</sup>Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar* (Jawa Barat: Eja Insani, 2005), hlm. 41-42.

<sup>78</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia...*, hlm. 243.

<sup>79</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia...*, hlm. 244.

berbagai kemudahan dan fasilitas, dari hanya menikah secara *sirri* (bawah tangan) sampai membuat akta nikah asli tapi palsu (aspal). Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memadu, hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat.

Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang menyatakan perkawinan tersebut sah. Penulis menyebut fenomena itu sebagai "kawin alternatif".<sup>80</sup>

Jika pernikahan *sirri* dilakukan karena faktor biaya; maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada pelakunya. Pasalnya, orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan ketidakmampuannya; sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.

Oleh karena itu, Negara tidak boleh mempidanakan orang tersebut, bahkan wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan Negara.

#### 4. Dampak Nikah Sirri

Dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan

---

<sup>80</sup>Deni Wahyudi, *Problematika Pernikahan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 32.



secara Yuridis Formal, antara lain:<sup>81</sup>

- a. Perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan.
- c. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan

---

<sup>81</sup>Candra Winata, *Kapitaselektta Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 53-54.

hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai Bapak.

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti melakukan suatu kejahatan. Namun jelas bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anaknya.<sup>82</sup>

Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga pembuatan KTP atau SIM, sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip *good governance*, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit (*user-friendly*). Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya.

Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan *walimatul 'ursy*. Anjuran untuk melakukan *walimah*, walaupun tidak sampai hukumnya wajib akan tetapi Nabi sangat menganjurkan. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan di antaranya adalah: (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat, (2) memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada

---

<sup>82</sup>Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga...*, hlm. 68.

persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai, (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (*sirri*). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi *sirri* hamil, maka akan muncul dugaan- dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan *sirri* juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya.

Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan *sirrinya*; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.<sup>83</sup>

Nikah *sirri* apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Masalah- masalah yang

---

<sup>83</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia...*, hlm. 218.

dialami bagi pelaku nikah *sirri*. Misalnya, istri ditinggal suami menikah lagi, maka istri tidak dapat meminta pertanggung jawaban suami, apabila terjadi perceraian, maka istri tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan.

Ternyata kemudahan meninggalkan pasangan, dalam nikah *sirri* tidak hanya dilakukan oleh para suami tetapi juga istri, karena bagaimanapun pernikahan tanpa pencatatan formal akan memberikan peluang kepada siapapun, baik suami maupun istri untuk saling mengingkari pernikahannya.

Nikah *sirri* selain memberikan kemudahan kepada setiap pasangan untuk saling meninggalkan, juga memberikan peluang untuk melakukan poligami dengan mudah. Jika kita mendengar poligami rasanya menjadi hal yang sangat mengerikan. Banyak perempuan yang menderita karena poligami, tetapi sampai saat ini poligami masih terus terjadi bahkan terkesan semakin banyak laki-laki yang melakukannya, meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>84</sup>

Dampak negatif lainnya dari nikah *sirri* selain mudah ditinggalkan, yaitu mudahnya terjadi poligami, dan nikah *sirri* juga seringkali menimbulkan rasa khawatir bagi yang menjalaninya. Karena pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Effi Setiwati, *150 Masalah Nikah Keluarga...*, hlm. 136-138.

<sup>85</sup>Effi Setiwati, *150 Masalah Nikah Keluarga...*, hlm. 136-138.

## B. Kajian Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini lebih ditekankan pada penelusuran karya-karya atau penelitian dengan topik yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan karya tulis ini. Berdasarkan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Noer Azizah dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)” Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2021.

Menikah termasuk perihal yang sakral bagi pelaksananya. Pernikahan haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di undang-undang perkawinan, supaya bisa memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Sebagaimana peraturan terkait batas usia layak nikah baik bagi laki-laki ataupun perempuan dengan usia minimal 19 tahun, sebagaimana UU No 16 Tahun 2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama; fenomena pernikahan yang terjadi di KUA dan PA Sumenep sebelum dan sesudah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 jumlah pernikahan yang terjadi di KUA masih belum ada perubahan yang signifikan, artinya masih sama dengan jumlah pendaftar dari sebelum diterapkannya undang-undang tersebut. Namun yang terjadi di PA dari kenaikan perkara dispensasi semakin

banyak. Dan pernikahan dibawah umr yang belum didaftarkan ke KUA juga banyak terjadi. Kedua; Implementasi terkait UU No 16 Tahun 2019 di KUA dan PA masih belum dianggap efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya kesadaran, minimnya fasilitas dan sarana pendukung serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi batas usia nikah.<sup>86</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Saifin dengan judul “Batas Usia dalam Perkawinan perspektif Maqasid al-Syar i’ah (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan” dalam bentuk Tesis pada tahun 2018.

Batasan usia nikah melalui program BKKBN, apakah layak untuk dijadikan acuan, kemudian dianalisa menggunakan maqasid al-syar i’ah, acuannya mengaca bahwa konteks usia nikah dihukum Islam tidak selaras dengan orientasi di Indonesia.

Riset ini memakai riset normatif yang pengumpulan datanya memakai cara dokumentasi sebab bertabiat kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa BKKBN mempunyai alasan dalam membuat program pendewasaan usia perkawinan, masalah kesehatan sebagai alasan pokoknya, sehingga mengemukakan alasan terakhir yakni alasan aspek kependudukan. Dalam usia pernikahan pendewasaan memiliki kemaslahatan untuk kehidupan manusia khususnya pasangan suami istri. Hal paling pokok pada program ini

---

<sup>86</sup>Noer Azizah dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)” *Tesisi*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakisyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2021.

ialah ditinjau dari maqasid al-syar i'ah terkait hiftun al-nasl. Namun, Fokus penelitian yang akan saya teliti ialah mengenai penerapan batas usia nikah No 16 Tahun 2019 dengan menggunakan teori efektivitas hukum dengan menganalisa di KUA (Ganding, guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep.<sup>87</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Hafirman Said dengan judul “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam” dalam bentuk Tesis di Universitas Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

Dari penelitian yang dilakukan ada dua hal terkait dalam penelitian ini. Pertama, deskripsi mengenai pernikahan di bawah umur di kota Binjai dan faktor- faktor penyebabnya.

Hasilnya pernikahan dibawah umur atas izin orang tua di se-kecamatan Kota Binjai laki- laki berjumlah 33 orang, perempuan berjumlah 233 orang pada tahun 2016. Dan perkawinan atas izin pengadilan laki- laki 1 ( satu ) orang, perempuan 1 ( satu ) orang. Kedua, sejauhmana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan dibawah umur di Kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan memalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah. Hasilnya KUA se-kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang

---

<sup>87</sup>Nabila Saifin dengan judul “Batas Usia dalam Perkawinan perspektif Maqasid al-Syar i'ah (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan” *Tesis* Universitas Islam Negeri Bandung, 2018.

telah ditentukan Undang-undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) menikah dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai. Simpulannya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam bahwa perkawinan dibawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah berlaku.

4. Penelitian yang dilakukan Nurhayati dengan judul “Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)” Tesis pada Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara logis dan sistematis dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Praktik perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah yaitu perempuan dan laki-laki masih di bawah umur, ada yang sekolah dan tidak sekolah dan salah satu pasangan lebih tua atau lebih muda. Faktor penyebab terjadinya adalah karena faktor ekonomi, pendidikan, juga tradisi. Bentuk-bentuk perkawinan anak di bawah umur adalah perkawinan melalui proses



dispensasi, perkawinan dengan usia yang jauh berbeda (lebih tua), kehamilan yang tidak diinginkan dan perkawinan tanpa restu orang tua. Upaya pemerintah dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur dilakukan dengan sosialisasi dan melakukan dispensasi nikah kemudian menikahkan anak secara agama

5. Penelitian yang dilakukan oleh “Ilham Laman dengan judul “Perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo” Tesis pada Universitas Negeri Makasar, 2017.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, sedangkan teknik analissi data mengguakan deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Terdapat beberapa faktor yang melatar bekangi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor ekonomi, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, teman dan lingkunga bergaul, serta faktor budaya malu (Siri’). (ii) adapun akibat atau dampak yang di timbulkan oleh perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo antara lain, perceraian, menambah daftar putus sekolah, serta penelantaran anak. (iii) adapun bentuk pencegahan dari perkawinan di bawah yaitu, harus adanya kerja sama yang baik dengan pihak terkait tentang cara meningkatkan kualitas dan hasil dari perkebunan atau pertanian, sehingga masalah ekonomi buka lagi menjadi alasan utama

masyarakat untuk mengawinkan anaknya di bawah umur, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak serta mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah serta masyarakat terkait untuk memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan serta memberikan pemahaman akan dampak dari perkawinan di bawah umur.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis dengan judul “Praktik Perkawinan di bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”. Tesis, pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.

Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga temuan. Pertama, pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Akkor Kecamatan palengaan Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah tradisi yang mengakar dikalangan mayoritas masyarakat dan kepatuhan yang sangat besar terhadap kiyai menjadikan salah satu penyebab utama pengabaian mereka terhadap undang-undang, sehingga pernikahan di bawah umur kerap terjadi karena mereka berpendapat asalkan pernikahan sah secara agama dan kiyai menyetujui, maka pernikahan dapat dilaksanakan dengan mengabaikan beberapa hal terkait dengan pernikahan termasuk didalamnya fisik dan psikis anak dan juga undang-undang. Kedua, faktor-faktor terjadinya pernikahan dibawah umur adalah menyambung silaturahmi antar keluargaan (dengan adanya perjodohan), menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, terlanjur dilamar orang sehingga “pamali” kalau ditolak dan dikhawatirkan akan kesulitan mendapat jodoh setelahnya, darurat (di

grebeg warga di tempat sepi), di paksa orang tua dan tradisi masyarakat. Ketiga, perspektif hukum positif Indonesia melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan usia minimal diperbolehkannya pelaksanaan pernikahan yakni usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Apabila calon mempelai belum mencapai usia minimal tersebut, pihak terkait harus mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menentukan usia minimal dalam pernikahan agar calon mempelai mencapai kematangan jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Izzudin, dengan judul: “Nikah Di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang” Tesis pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena hanya menggambarkan apa adanya dari variabel, gejala atau keadaan, dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Dengan metode pengumpulan data wawancara, dukomen dan observasi. Dilokasi Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang. Hasil penrlitian menunjukkan bahwa msyarakat Desa Wonorejo Kec Kedungjajang melakukan pernikahan dibawah umur karna beberapa faktor, yakni faktor kegamaan, Faktor Sosial, Faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor sosial, Solosi dan kendala bagi pelaku pernikahan dibawah umur adalah aspek psikologi dan ekonomi dengan solusi saling

memahami peran dan tugas masing-masing dalam keluarga. Dan pandangan masyarakat tentang menikah dibawah umur adalah Minimnya pendidikan membuat mereka tidak berpikir secaramatang kapan menikahkan anak-anaknya. Sehingga mereka cenderung memaksa terjadinya suatu perkawinan meskipun anak belum cukup umur dengan melakukan berbagai cara, yaitu dengan melakukan nikah sirri.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Yusma Natasia Perdana, dengan judul “Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Palu Barat), Tesis pada Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif Teknik yang digunakan yaitu snowball sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Dengan mengambil contoh Lima sampel. informan keseluruhannya wanita yang melakukan pernikahan di bawah umur. Baik karena faktor ingin menikah di usia yang tergolong muda maupun karena faktor pergaulan bebas. Diantaranya kondisi rumahtangga ada yang bertahan hingga saat ini maupun telah melakukan perceraian. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat kesejahteraan seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur dari lima informan menunjukkan bahwa para informan termasuk dalam kategori dibawah garis

kemampuan hidup baik secara financial maupun spiritual.(2) Faktor penyebab perubahan kesejahteraan antara lain pola pikir, mental, dan spiritual yang belum matang dalam mengarungi bahtera rumahtangga sehingga menyebabkan hilangnya tujuan sesungguhnya membangun rumahtangga yang sakinah, mawwadah dan warrahmah. (3) implikasi penelitian yang diperoleh yaitu Jika dilihat dari Hukum Islam sah secara agama. Dalam Islam secara tidak langsung kedewasaan tidak begitu penting. Tanda-tanda kedewasaan seseorang ditentukan oleh sifat jasmani dengan adanya tanda-tanda baliqh. sedangkan pada hukum Negara dengan dasar hukum UU perkawinan No. 1 tahun 1974 belum diperbolehkan hingga batas usia yang ditentukan. Hingga batas seorang lelaki 19 tahun dan perempuan 16 tahun

9. Penelitian yang dilakukan oleh Handri Maswar dengan judul “Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Izin Perkawinan Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/Ms.Bir Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen), Tesis pada Universitas Malikussaleh, 2020.

Peneliti menggunakan analisis pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Dan analisis datadengan metode deskriptif normatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) konsep perkawinan dibawah umur yang dianut oleh Hakim Mahkamah Syari’ah sudah sesuai dengan Undang-undang perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam; (2) Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi diajukannya

permohonan izin kawin di bawah umur diantaranya yaitu karena hamil diluar nikah, terlalu lama menjalin hubungan sehingga takut akan terjadinya fitnah, paksaan orangtua, faktor ekonomi, sosial, dan juga pendidikan; (3) Hakim Mahkamah Syari'ah Kabupaten Bireuen menerima permohonan izin kawin atau dispensasi kawin dibawah umur dengan nomor putusan 26/Pdt.P/2019/MS.Bir dengan pertimbangan bahwa jika tidak segera dikawinkan maka ditakutkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dikarenakan mereka telah menjalin hubungan terlalu lama dan telah bertunangan. Pertimbangan lainnya adalah karena calon suami mempunyai penghasilan yang tetap sebagai bukti kesiapan calon suami berumah tangga.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Utami dengan Judul “Kriminalisasi Tindakan Pemaksaan Oleh Orang Tua Dalam Perkawinan Di Bawah Umur” pada Universitas Sriwijaya, 2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi baru terkait dengan isu hukum yang dibahas, dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara Deduktif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Kriminalisasi Tindakan Pemaksaan dalam perkawinan di bawah umur perlu diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan landasan-landasan, yakni: Pertama, Landasan Filosofis, Kedua, landasan sosiologis, Ketiga, Landasan Yuridis, Pengaturan Hukum yang ideal terhadap yang dipaksakan oleh orang tua. Ada Beberapa aspek penanganan perkawinan anak agar berjalan efektif, seperti aspek sosial budaya, agama dan adat

istiadat, upaya pencegahan dapat dilakukan oleh orang tua, guru, keluarga, tokoh agama, tokoh adat dan lain-lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun waktu penelitian dijadwalkan selama enam bulan sejak pengajuan proposal penelitian yaitu mulai bulan Januari 2023 berupa observasi awal di lapangan yaitu Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian pengajuan judul dilakukan pada bulan Februari 2023, pada bulan Maret hingga April 2023 peneliti melakukan penyusunan proposal tesis dan seminar proposal, kemudian pada bulan April hingga Juli 2023 melakukan riset penulisan Tesis dan bimbingan dengan dosen pembimbing hingga tuntas, dan diproyeksikan penelitian ini tuntas pada sidang munaqasyah pada bulan September 2023.

#### **B. Jenis dan Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ditunjukkan untuk mendapatkan informasi tentang beberapa kondisi dan menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan dilingkungan penelitian.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Normatif Empiris yaitu suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup



bersama dalam masyarakat. Dalam pendekatan penelitian ini penulis mempelajari atau memahami kehidupan kelompok dalam masyarakat baik itu dari struktur, dinamika serta interaksi social kehidupan masyarakat di Kecamatan Aek Bilah guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian sekaligus sebagai bahan pembelajaran baik dari segi agama dan interaksi social lainnya

### **C. Unit Analisis**

Sesuai dengan judul penelitian maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah penduduk pelaku nikah sirri di Kecamatan Aek Bilah.

### **D. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu:

1. Sumber data Primer adalah sumber data langsung dengan unit analisis sebagai obyek penelitian. Data primer adalah data yang memperoleh langsung dari penelitian kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan alat lainnya tanpa ada perantara. Dalam penelitian ini data primer adalah masyarakat pelaku nikah sirri di bawah umur di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Sumber data Sekunder adalah sumber data pelengkap dalam penelitian ini, yaitu:
  - 1) Keluarga Pernikahan Sirri di Kecamatan Aek Bilah

- 2) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Bilah
- 3) Kepala Desa di Kecamatan Aek Bilah
- 4) Pegawai Pengadilan Agama Negeri Padangsidempuan

## E. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dalam pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, Alat yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (*human instrument*).<sup>88</sup> Untuk mendapatkan informasi dari objek diteliti, Hendaknya ada komunikasi.<sup>89</sup> Instrumen Pengumpulan data juga termasuk cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab Rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian jenis Lapangan ini (*field research*), Penulis menggunakan dua instrumen data, berupa wawancara dan dokumentasi.

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis mengemukakan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi (pengamatan langsung) adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis melalui pengamatan.
2. Wawancara adalah dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak yang terkait. Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (wawancara terkontrol), yaitu teknik wawancara yang memadukan antara wawancara terpimpin dengan wawancara bebas (tidak terpimpin) dimana hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar atau

<sup>88</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 37.

<sup>89</sup>Fenti Hikmawati, *Metodelogi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 80.

kerangka permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat.<sup>90</sup>

Metode pengumpulan data di atas merupakan cara yang dilakukan penulis dalam memperoleh data terhadap data pendukung dalam penelitian dari unsur-unsur penunjang data lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, sehingga data primer dan data sekunder bisa menjadi kesempurnaan dalam penelitian ini.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu merangkum dan memilih beberapa data yang penting yang berkaitan dengan nikah *sirri*.
2. Penyajian data adalah penyajian data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>91</sup>
3. Penarikan kesimpulan yaitu penulis membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan

---

<sup>90</sup>Lihat Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Pontianak:Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 4.

<sup>91</sup>Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dapat juga berupagrafik, matrik, *network*, dan *chart*, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: al-Fabeta, 2010), hlm. 249.

secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsure subjektivitas.

### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang dapat diukur melalui informan yang tidak jujur.<sup>92</sup> Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.
- c. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dengan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 33.

<sup>93</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: al-Fabeta, 2010), hlm. 37.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Umum

##### 1. Profil Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan

Aek Bilah adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di desa Biru. Kecamatan Aek Bilah berbatasan dengan tiga kecamatan dan kabupaten, yakni Garoga di Tapanuli Utara, Na IX-X di Labuhanbatu Utara dan Dolok di Padang Lawas Utara

Kecamatan Aek Bilah memiliki 12 Desa dengan jumlah penduduk 7.426 yang tersebar di beberapa Desa yakni sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:<sup>94</sup>

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Ket
1	SIGOLANG	589 Jiwa	
2	BIRU	670 Jiwa	
3	TAPUS GODANG	525 Jiwa	
4	LOBU TAYAS	386 Jiwa	
5	SILANGKITANG	676 Jiwa	
6	SIHULAMBU	693 Jiwa	
7	TOLANG	922 Jiwa	
8	TAPUS SIPAGABU	439 Jiwa	
9	HUTABARU	667 Jiwa	
10	AEK LATONG	580 Jiwa	
11	AEK URAT	606 Jiwa	
12	GORAHUT	673 Jiwa	
	Jumlah	7426 Jiwa	

<sup>94</sup>Dokumen: Papan Data Penduduk Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.

Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2022, jumlah penduduk kecamatan ini sebanyak 7.395 jiwa. Penduduk kabupaten Tapanuli Selatan, pada umumnya merupakan suku Batak Angkola, dan ada juga sebahagian besar lainnya suku Batak Toba dan Batak Mandailing. Beberapa suku lainnya juga ada seperti Batak Karo, Batak Simalungun, Nias dan suku pendatang di luar Sumatra Utara seperti suku Aceh, Jawa, Minangkabau, dan lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa mayoritas penduduk kecamatan ini memeluk agama Islam yakni 93,87%. Kemudian sebagian lagi beragama Kristen Protestan 6,13%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 31 masjid, 6 musholah dan 2 gereja Protestan.

## 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aek Bilah terletak di Jalan Merdeka Desa Biru yang berdiri pada tahun 2003. Luas tanah seluruhnya : 400 M2, Luas Bangunan : 49 M2, dan perolehan tanahnya dari Hibah masyarakat.

Lembaga keagamaan dan pengajian serta alim ulama yang ada di Kecamatan Aek Bilah, yakni:<sup>95</sup>

- a. MUI
- b. Pengajian sebanyak : 44 pengajian
- c. Wirid Akbar Kecamatan

---

<sup>95</sup>Dokumen: Papan Data Lembaga Keagamaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

- d. BKMT Kecamatan
- e. Imam : 34 orang.
- f. Nazir Masjid : 49 Orang
- g. Bilal Mayit Laki-laki : 46 Orang.
- h. Bilal Mayit Perempuan : 46 Orang.
- i. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
- j. Penyuluh Non PNS

Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki visi “Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Agamis dan Berakhlakul Karimah”. Sedangkan untuk mewujudkan itu dilakukan misi sebagai berikut.<sup>96</sup>

- a. Meningkatkan pelayanan prima Nikah dan Rujuk
- b. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama
- c. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan Kemasjidan.
- d. Meningkatkan hubungan dan Bimbingan Kemasyarakatan.
- e. Pengembangan dan pemberdayaan Jama'ah haji.
- f. Meningkatkan sinergi dengan instansi terkait dalam kegiatan kemasyarakatan.

### 3. Uraian Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tugas KUA Kecamatan telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama

---

<sup>96</sup>Dokumen: Papan Data Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 sebagai berikut: KUA Kecamatan, adalah Instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Tentunya tugas tersebut harus mengacu pada kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan secara umum

Sedangkan dalam KMA Nomor. 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan Aek Bilah selain tugas pokok tersebut diatas juga mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul Maal, dan Ibadah Sosial, Kependudukan, dan Pengembangan Keluarga Sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai program dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Bilah adalah:

- a. Melaksanakan pembinaan pada pembantu penghulu secara berkesinambungan.

---

<sup>97</sup>Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Kecamatan



- b. Melaksanakan pelayanan prima dan bidang N/R dan BP4
- c. Meningkatkan kualitas keluarga sakinah dengan SUSCATIN
- d. Melakukan pendataan dan pembinaan keluarga sakina bekerja sama dengan PLKB Kecamatan.
- e. Melaksanakan penyuluhan Agama Islam dan Jum'at keliling secara rutin
- f. Melakukan kerja sama dengan MUI, tokoh masyarakat agama dalam membina kerukunan antar umat beragama.
- g. Membuat data statistik umat beragama, rumah ibadah
- h. Melakukan pendataan tanah wakaf
- i. Melaksanakan pendataan dan pembinaan pengajian yang ada di masyarakat berkerja sama dengan dinas/lembaga terkait.
- j. Melakukan bimbingan manasik haji.
- k. Melaksanakan pendataan Penilaian Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pendataan Qurban dan petugas Hari Raya.<sup>98</sup>

## **B. Temuan Khusus**

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang Terjadi di Kecamatan Aek Bilah.

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai sahnya nikah siri, sebagaimana pendapat ulama Syafiiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa para saksi merahasiakan nikah tidak berpengaruh terhadap sahnya akad

---

<sup>98</sup>Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Kecamatan

nikah, karena adanya saksi telah mencegah pernikahan tersebut dicatatkan (menjadi nikah *alanyah*).

Sementara ulama lain seperti imam malik dan yang sependapat dengannya, mereka berpendapat bahwa pesan merahasiakan pernikahan berarti bahwakesaksian ditarik dari tujuannya, terutama menyatakan (*i'lan*) sehingga nikahnya menjadi tidak sah. Mazhab Hanabilah menyatakan bahwa nikah siri hukumnya makruh.<sup>99</sup>

Nikah *siri* menurut pendapat Ibnu Hazm adalah nikah yang hanya kurang dari dua orang yang mengetahuinya, pernikahan itu tidak rahasia lagi (*siri*) kalau lebih dari dua orang yang mengetahuinya. Dan kalau ada pernikahan yang telah dihadiri oleh lima orang maka pernikahan tersebut tidak lagi dinamakan nikah siri. Yaitu calon suami (*an-nakih*) calon istri (*al-mankhuhah*), wali (*al-munkih*) dan dua orang saksi tidak lagi dinamakan siri.<sup>100</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada Mei 2006 mengatakan bahwa nikah *siri* hukumnya sah menurut hukum agama, dan dipandang secara syariat nikah *siri* hukumnya sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sesungguhnya nikah *siri* sama persis pernikahan pada umumnya. Perbedaannya adalah tercatat dan tidak tercatatnya di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>101</sup>

Sedangkan fatwa MUI tentang pernikahan di bawah tangan juga

<sup>99</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al- fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* ( Beirut : Dar al-fikr, 1984 M), VII : h. 71

<sup>100</sup>Ibnu Hazm , *Al-Muhalla*, ditahqiq oleh Muahmmad Syakir , Juz IX : h. 465 -166.

<sup>101</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al- fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* ( Beirut : Dar al-fikr, 1984 M), VII : h. 71

mengesahkan pernikahan ini. Dalam ketentuan hukumnya MUI mengatakan “pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudarat”. Selain itu MUI juga menekankan bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif.<sup>102</sup>

Fatwa tersebut merupakan hasil keputusan ijtima ulama se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006. Ma’ruf menjelaskan nikah *siri* adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan *siri* tidak memenuhi syarat Undang-undang dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut seringkali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit terpenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Namun demikian, untuk menghindari kemudharatan, peserta ijtima ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang.<sup>103</sup>

Abdul Moqsith Ghazali Wakil Bahstul Masail PBNU berpendapat, bahwa nikah *siri* tidak dikenal di dalam Islam, karena Islam sangat

<sup>102</sup>Ma’ruf Amin dkk, *Fatwa MUI sejak 1975*. ( Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011 M) . h. 534.

<sup>103</sup>. Musthafa Luthfi Mulyadi Luthfy R. *Nikah Siri Membahas Tuntas Definisi, Asal-usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press 2010 M) h.101-102

menganjurkan setiap pernikahan mesti tercatat di lembaran Negara. Sesuai Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai hukum Islam seperti di atur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Nikah siri yang selama ini dikenal di Indonesia adalah untuk membedakan antara nikah yang dicatatkan kepada Negara dengan nikah yang tidak dicatat oleh Negara. Lebih tegas ia mengatakan bahwa nikah siri banyak kerugiannya yang akan ditanggung akibatnya, contohnya anak lahir dari nikah siri tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, karena syarat untuk mengajukan akta kelahiran harus ada akta nikah. Sehingga akses untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan sulit terpenuhi. Dengan alasan itulah Islam selalu menyarankan agar pernikahan harus tercatat di Negara.<sup>104</sup>

Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal dikalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah *siri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *siri* pada masa sekarang.

Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya *ijab qabul* yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi diminta untuk

---

<sup>104</sup>Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri ,Ringkasan Panduan Nikah Resmi di KUA*, (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA :2019 M), h, 43-44

merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada masyarakat banyak dan tidak ada iklan nikah atau *walimatul 'ursy* atau pun bentuk yang lain.<sup>105</sup>

Adapun nikah siri yang dikenal masyarakat Indonesia sekarang yaitu pernikahan yang dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, sehingga dengan tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah inilah yang dimaksud dengan nikah siri sekarang ini.<sup>106</sup>

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang No1 tentang perkawinan yaitu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku. Dari ketentuan perundangan-undangan di atas dapat diketahui bahwa tidak mengatur materi perkawinan, bahkan dilandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan hanya mengatur dari formalitasnya saja.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat dan kemaslahatan, kebaikan yang besar bagi masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut maka warga muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan naskah keperibadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan bahwa di

---

<sup>105</sup>Yammipa; Ka. KUA Kec. Aek Bilah, *Wawancara*, Kec. Aek Bilah, 10 Mei 2023.

<sup>106</sup>Yammipa; Ka. KUA Kec. Aek Bilah, *Wawancara*, Kec. Aek Bilah, 10 Mei 2023.

antara sifat Muhammadiyah ialah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar falsafah negara yang sah.<sup>107</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai perantara hukum positif negara bagi umat Islam di Indonesia, tidak mengenal istilah nikah *siri*. KHI hanya mengenal nikah yang dicatat dan nikah yang tidak dicatat. Sebagaimana dinyatakan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, KHI mengatur keharusan pencatatan nikah dalam pasal 5 sebagai berikut :<sup>108</sup>

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukakn oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>109</sup>

Dalam pasal 4 KHI menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 (1) UU No.1 Tahun 1947 tetang perkawinan. Pasal ini hanya sebagai pendukung dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, karena KHI membenarkan mengenai aturan perkawinan yang berlaku dalam undang-undang tersebut.

Dalam pasal 5 Kompilasi disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam “harus” dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22

<sup>107</sup>*Fatwa Tarjih Tentang Nikah Siri*, <https://suaramuhammadiyah.id/2016/05/22/fatwa-tarjih-tentang-nikah-siri/amp/>. Di akses pada waktu 17.00 hari sabtu 16 Juni 2023 M.

<sup>108</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>109</sup>Siti Faizah , *Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 ( Jepra 2014 M), h. 4.

Tahun 1946 . UU No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat 1 mengulangi pengertian pencatatan dimaksud dalam artian setiap perkawinan “harus” dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana dari kalimat “harus” berarti makna “wajib” menurut pengertian hukum Islam.

Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah seperti Nikah *siri* atau di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan pasal 7 ayat 1 menyebutkan perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan pernikahan *siri* tidak tercatat di KUA dan tidak mendapatkan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>110</sup>

Dengan demikian berarti nikah *siri* bisa dianggap sah hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum. Karena sahnya suatu pernikahan apabila sudah terpenuhinya menurut syariat Islam.<sup>111</sup>

Secara faktual di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan, bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat kenaikan presentase perkara permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang berasal dari Kecamatan Aek Bilah, yang di mana ini belum sesuai dengan keinginan pemerintah dalam

---

<sup>110</sup>Anwar; Pengadilan Agama Negeri Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kec. Aek Bilah, 10 Mei 2023.

<sup>111</sup>H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta ; Akademika Pressindo : 2010 M ),h. 68

mengatasi permasalahan pernikahan dini yang ada di Indonesia khususnya di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Lebih lanjut dapat dilihat pada pembahasan berikutnya.

## 2. Implikasi Perbelakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah.

Perubahan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengenai batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan yang mana sebelumnya bagi laki – laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, kemudian adanya perubahan dalam menjangkau serta menaikkan batas usia perkawinan. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun isi dari Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019<sup>112</sup> ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

---

<sup>112</sup>Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.



wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 2.

Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 65A**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebenarnya untuk menghindari terjadinya pernikahan dini usia remaja. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki laki dan perempuan yang memiliki usia di bawah umur. Di Indonesia sendiri banyak terjadi pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Mulai dari orang tua dan juga masyarakat ikut

menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini di usia remaja yang pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, diantaranya yaitu, :

1. Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.

2. Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.

4. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim)

5. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan

membawa penderitaan.

6. Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit.

7. Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi

8. Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.

9. Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematiandan kesakitan ibu.<sup>113</sup>

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa se-Kecamatan Aek Bilah ada kurang lebih 17 kasus,<sup>114</sup> yang terjadi di Kecamatan aek Bilah dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun ke belakang. Penyebab terjadinya pernikahan dini tersebut ditemukan dalam 7 kasus karena hamil di luar nikah, dan 10 di antaranya karena keinginan pribadi atau faktor internal. Dari ke-17 kasus tersebut ditemukan adanya 5 kasus perceraian di usia muda, dan sisanya masih menjadi sepasang suami isteri. Usia yang terjadi pada kasus- kasus tersebut yakni dari rentan usia 14 – 19

---

<sup>113</sup> Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak bagi Pelakunya. *Jurnal Yudisia*, 7, 400-402. Hlm.35

<sup>114</sup>Observasi, *Nikah Sirri di Bawah Umur*, Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan, 15 Maret 2023.

tahun. Dalam salah satu kasus di antaranya ada perempuan yang mengalami kesulitan persalinan sampai terjadi pendaharahan yang hebat dan harus dirujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lengkap.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Tapus Godang ini sedikitnya berdampak terhadap kondisi anak mereka, pernikahan dini yang berujung perceraian membuat anak terlantar tak terurus baik oleh ayah ataupun ibunya sendiri. Dengan demikian dari kasus tersebut ada beberapa anak yang tinggal dan diurus oleh kakek neneknya ataupun kerabat terdekat.

Mengacu pada data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab pernikahan dini sering terjadi karena faktor hamil di luar nikah (*married by incident*). Hamil di luar nikah pada dasarnya merupakan aib yang dilakukan seseorang, dan tidak seharusnya dilakukan mengingat banyak resiko yang akan terjadi setelah mengalami *incident* tersebut. Bebasnya pergaulan, kurangnya keimanan, kasih sayang, dan didikan orang tua tak jarang menjerumuskan anak pada penyimpangan negatif. Apalagi mengingat usia remaja ialah masa-masa ingin mencoba hal baru dan mencari identitasnya. Jika anak tidak didik dengan baik dan benar pergaulan anak menjadi taruhannya, dan *incident* hamil di luar nikah pun bisa terjadi. Dalam kasus hamil di luar nikah biasanya orang tua dan pihak keluarga akan segera menikahkan pasangan tersebut karena takut menjadi cemoohan orang lain, mau tidak mau menikahkan anak meski anak masih berusia muda. Padahal seharusnya untuk kasus hamil di luar nikah pasangan tersebut tidak

boleh dinikahkan terlebih dahulu sampai anak tersebut lahir, apalagi jika merujuk pada syariat dan ajaran agama islam.

Selain faktor hamil di luar nikah, penyebab paling miris dari data yang ditemukan peneliti juga disebabkan karena adanya keinginan dari diri sendiri. Anak yang berusia kurang dari 19 tahun bisa berpikiran untuk siap membangun dan membina rumah tangga dan mengemban tugas baru yang tidak bisa dikategorikan mudah. *Mindset* ingin menikah muda juga di latar belakang oleh lingkungan pergaulan yang bisa mendorong remaja berpikiran seperti itu, atau bisa jadi karena teknologi yang sudah marak dan nikah mudabanyak dicontohkan artis sehingga para remaja ingin meniru hal tersebut, bahkan bisa dilandasi karena agama yang melarang dan mengharamkan pacarana jadi dipilih alternatif menikah dini sebagai solusinya. Apapun yang melatar belakang keinginan sendiri untuk menikah dini, itu bukan suatu yang diperbolehkan mengingat banyak dampak buruk yang bisa terjadi.

Peningkatan usia perkawinan khususnya bagi perempuan sebagaimana yang telah terdapat dalam peraturan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana batas usia bagi perempuan dan laki – laki adalah 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka harus melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Peningkatan usia perkawinan ini memberikan dampak bagi

masyarakat Kecamatan Aek Bilah yang melangsungkan pernikahan,<sup>115</sup> dari hasil penelitian yang dilakukan dampak yang paling dirasakan adalah melonjaknya permohonan perkara dispensasi pernikahan dini dan rumitnya proses persidangan dari pada sebelumnya, karena undang-undang perkawinan yang baru ini disertai dengan terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu majelis hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan mengatakan “Bahwa Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga diiringi dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dengan adanya 2 peraturan ini maka proses dalam mengadili perkara permohonan dispensasi pernikahan dini saat ini menjadi lebih rumit karena harus menghadirkan saksi dan juga kedua orang tua dari kedua belah pihak apabila tidakbisa memenuhi persyaratan tersebut maka perkaranya akan di N.O (tidak diterima), selain itu juga melonjaknya pengajuan permohonan dispenasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Negara Padangsidimpuan.”<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas terjadi peningkatan presentase pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah seperti dijelaskan dalam table dibawah ini. Permohonan Perkara Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Negara Padangsidimpuan sebelum pemberlakuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019.

**Tabel 4.2**

**Data Perkara Dispensasi Pernikahan Dini (Januari – Oktober 2019)**

No	Gender	Umur	Keterangan
1	Laki - Laki	24 Tahun	<i>Married By Accident</i>

<sup>115</sup>Yammipa; Ka. KUA Kec. Aek Bilah, *Wawancara*, Kec. Aek Bilah, 10 Mei 2023.

<sup>116</sup>Rajabuddin; Pengadilan Agama Negeri Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kec. Aek Bilah, 10 Mei 2023.

	Perempuan	15 Tahun	
2	Laki - Laki	18 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan dibawah Umur</i>
	Perempuan	17 Tahun	
3	Laki - Laki	18 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	18 Tahun	

Permohonan Perkara Dispensasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Negara Padangsidimpuan Bulan Oktober 2020 – Juni 2022 (Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019):

**Tabel 4.3**  
**Data Perkara Dispensasi Pernikahan Dini**  
**setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019**

No	Gender	Umur	Keterangan
1	Laki - Laki	19 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	18 Tahun	
2	Laki - Laki	22 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	17 Tahun	
3	Laki - Laki	19 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	18 Tahun	
4	Laki - Laki	22 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	15 Tahun	
5	Laki - Laki	24 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan dibawah Umur</i>
	Perempuan	18 Tahun	
6	Laki - Laki	21 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan</i>

	Perempuan	18 tahun	<i>dibawah Umur</i>
7	Laki - Laki	17 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan</i>
	Perempuan	19 Tahun	<i>dibawah Umur</i>
8	Laki - Laki	33 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan</i>
	Perempuan	17 Tahun	<i>dibawah Umur</i>
9	Laki - Laki	24 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	18 Tahun	
10	Laki - Laki	28 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan</i>
	Perempuan	17 Tahun	<i>dibawah Umur</i>
11	Laki - Laki	35 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan</i>
	Perempuan	18 Tahun	<i>dibawah Umur</i>
12	Laki - Laki	19 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan</i>
	Perempuan	16 Tahun	<i>dibawah Umur</i>
13	Laki - Laki	25 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan</i>
	Perempuan	18 Tahun	<i>dibawah Umur</i>
14	Laki - Laki	20 tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	18 Tahun	
15	Laki - Laki	25 Tahun	<i>Married By Accident</i>
	Perempuan	14 Tahun	
16	Laki - Laki	24 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan</i>
	Perempuan	18 Tahun	<i>dibawah Umur</i>
17	Laki - Laki	26 Tahun	<i>Permohonan Pernikahan</i>



	Perempuan	16 Tahun	<i>dibawah Umur</i>
--	-----------	----------	---------------------

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat kenaikan presentase perkara permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang berasal dari Kecamatan Aek Bilah, yang di mana ini belum sesuai dengan keinginan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yang ada di Indonesia khususnya di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dari hal tersebut timbul beberapa dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya Undang – Undang ini yaitu bagi pihak yang ingin mengajukan dispensasi pernikahan menjadi lebih sadar akan peraturan yang ada karena harus memenuhi syarat – syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan mencukupi batasan umur sesuai Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 dan juga ketika dalam persidangan harus memenuhi persyaratan yang ada dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 selain dampak positif.

Adapun dampak negatif dari berlakunya Undang – Undang ini yaitu melonjaknya perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini khususnya di Pengadilan Agama Negara Padangsidimpuan sebagai tempat peradilan warga masyarakat Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Sealtan yang belum sesuaidengan tujuan diberlakukannya Undang – Undang ini.

Jumlah angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan

Agama Padangsidempuan sebelum revisi tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Yaitu sekitar 9 pemohon pada tahun 2018, 12 pemohon pada tahun 2019, 30 pemohon pada tahun 2020, 32 pemohon pada tahun 2021 dan 33 pemohon pada tahun 2022 seperti dalam tabel berikut:<sup>117</sup>


No	Tahun	Jumlah
1	Tahun 2018	9 Pemohon
2	Tahun 2019	12 Pemohon
3	Tahun 2020	30 Pemohon
4	Tahun 2021	32 Pemohon
5	Tahun 2022	33 Pemohon

Untuk melihat grafik peningkatan pemohon dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Padangsidempuan dapat dilihat pada diagram sebagai berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SYEH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
 PADANGSIDIMPUAN

---

<sup>117</sup>Dokumen: Data Permohonan Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Padangsidempuan



Data yang dilampirkan diatas merupakan data tahunan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam mendata penetapan yang dikeluarkan oleh para hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon. Dari data tersebut terlihat setiap tahunnya mengalami peningkatan permohonan dan penetapan yang dikeluarkan hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Pada tahun 2020 data tersebut memperlihatkan bahwa dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padangsidimpuan mengalami kenaikan yang sangat signifikan, bahkan sampai tiga kali lipat dari jumlah kenaikan data-data sebelumnya. Kenaikan terjadi saat kondisi pandemi sedang berlangsung dan setelah amendemennya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-undang. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan. Selain itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan meningkatnya data tersebut akan tetapi menurut penulis dua hal tersebut memiliki peranan signifikan dalam peningkatan data yang ada.

Banyak pelaku pernikahan pada usia bawah rata-rata ketentuan yang

mengajukan permohonan dispensasi kawin terutama di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tentuna dengan penyebab dan faktor yang berbeda-beda.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Perubahan norma ini mencakup peraturan tentang batas minimal usia perkawinan, yang awalnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, kemudian disetarakan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita.

Perubahan Undang-undang ini terjadi tanpa adanya sebab, usia perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tidak hanya itu, perbedaan usia antara pria dan wanita juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Jika dilihat secara hukum usia minimal perkawinan wanita lebih rendah dibanding pria, jadi wanita lebih cepat melakukan perkawinan dan membentuk keluarga.

Dengan berubahnya Undang-undang tentang Perkawinan terutama tentang batas minimal usia perkawinan, yang mana juga tetap mengatur mengenai izin perkawinan dibawah usia 19 tahun dengan syarat orang tua kedua belah pihak calon mempelai meminta atau mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan.

Oleh sebab itulah Pengadilan Agama Padangsidimpuan

menerima banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Anwar selaku hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan saat melakukan wawancara sebagai berikut:

“Jika lihat data, adanya peningkatan atau kelonjakan dispensasi kawin itu terjadi pada tahun 2020, sebelumnya 2019 hanya ada 12 perkara yang ditangani, kemudian 2020 melonjak sangat tinggi menjadi 30 perkara, kelonjakan ini bisa disimpulkan kalau penyebabnya adalah adanya perubahan Undang-undang Perkawinan yang belum diketahui oleh masyarakat, bisa jadi kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa batas minimal usia perkawinan telah diubah menjadi setara 19 untuk pria dan wanita”<sup>118</sup>

Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam memutuskan dan menetapkan perkara terutama dispensasi kawin sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, tidak hanya terpaku pada Undang-undang saja, hakim juga menggunakan pendekatan metodologi dalam kajian hukum Islam (fiqih) mengenai permohonan usia perkawinan, hal tersebut perlu dipertimbangkan dengan *maslahat mursalah*.

Apabila pemicu naiknya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perubahan Undang-undang Perkawinan terutama mengenai batasan usia perkawinan, maka perlu adanya sosialisasi dari pemerintah atau petugas setempat kepada masyarakat tentang bahwasannya batasan usia perkawinan telah berubah menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, juga memberikan penyuluhan atau pengertian kepada masyarakat mengenai bahayanya perkawinan dibawah umur.

---

<sup>118</sup>Anwar; Pengadilan Agama Negeri Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kec. Aek Bilah, 10 Mei 2023.

Diketahui angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padangsidempuan sebelum adanya revisi tercatat ada 30 sampai dengan 33 perkara.

Sebenarnya perkara dispensasi kawin pertahunnya mengalami kenaikan, akan tetapi tidak setinggi setelah adanya revisi Undang-undang. Hal ini dijelaskan oleh bapak Yammipa pada saat wawancara, beliau menjelaskan:

“Tahun sebelum adanya revisi Undang-undang Perkawinan, perkara dispensasi kawin sudah tergolong tinggi dibanding kota-kota yang lain. Karna Padangsidempuan dan daerah lain yang berada di wilayah Yuridis Pengadilan Agama Padangsidempuan termasuk daerah yang masih kental dengan adat budaya. Ya, seperti menikahkan anak perempuannya diusia yang sangat muda, rata-rata usia 18 tahun usia segitu seharusnya masih menempuh pendidikan tapi karna orang tuanya masih mengikuti adat yang ada dilingkungan ya jadi mau tidak mau ya menikahkan anaknya di usia segitu.”<sup>119</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya revisi Undang-undang tentang Perkawinan, perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Padangsidempuan setiap tahunnya mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan akan tetapi dibanding dengan kota-kota yang lain angka perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padangsidempuan cukup tinggi, hal ini dikarenakan karena masyarakat Padangsidempuan dan daerah lainnya yang berada di wilayah Yuridis Pengadilan Agama Padangsidempuan masih kental dengan adat atau tradisi menikahkan anaknya diusia muda karena takut sang anak tidak laku jika menikah diusia tua.

---

<sup>119</sup>Yammipa; Ka. KUA Kec. Aek Bilah, *Wawancara*, Kec. Aek Bilah, 10 Mei 2023.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mulai disahkan dan diberlakukan pada 15 Oktober 2019, yang mana berpapasan dengan masuknya virus covid-19 di Indonesia. Pandemi virus covid-19 memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek, terutama aspek ekonomi yang akan berimbas pada peningkatan dispensasi kawin, karena tidak sedikit orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda dengan alasan meringankan beban ekonomi keluarga. Pada kenyataannya perkawinan anak justru menimbulkan rantai kemiskinan yang akan terus berlanjut, kurangnya kesiapan anak untuk menghadapi bahtera rumah tangga menjadi sumber penderitaan bagi anak baik secara fisik, psikis, sampai dengan kesejahteraan sosial.

Dengan pemberlakuan Undang-undang pada tahun 2019 dan penunjukan data yang meningkat secara signifikan terkait dispensasi kawin menggambarkan bahwa faktor-faktor penyebab menikah di usia muda di Tapanuli Bagian Selatan secara umum dan Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan secara khusus masih tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Dan banyak dari masyarakat sendiripun belum mengetahui terkait adanya perubahan Undang-undang tersebut.

Sehingga lonjakan data yang signifikan dari sebelum dirubahnya Undang-undang pernikahan tersebut terjadi. Rata-rata pengajuan dispensasi kawin dilakukan oleh remaja putri dalam kisaran umur 15 tahun keatas. Kasus yang sering menjadi bahan permohonan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padangsidimpuan paling banyak

adalah, hamil di luar nikah dan perjudohan.

Dari gambaran kasus diatas terlihat bahwasannya masyarakat Kecamatan Aek Bilah harus memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pendidikan terhadap anak serta mindset pernikahan yang dimiliki oleh orang tua.

Pola bergaul dan memenejemen teknologi dan informasi menjadi faktor utama yang menyebabkan pergaulan pada remaja di Kecamatan Aek Bilah malampaui batas kewajaran sehingkan menimbulkan kejadian hamil di luar nikah. Kemudian perjudohan di mana *mindset* orang tua di Kecamatan Aek Bilah masih berfikiran bahwa menikahkan anaknya terutama perempuan di usia muda merupakan sebuah kebiasaan. Harusnya orang tua lebih memahi bahwasanya menikah bukan hanya sebatas umur untuk dilakukan melainkan banyak faktor lain seperti, keharmonisan rumah tangga yang dapat diraih dengan kematangan psikologis, kematangan finansial, kematangan biologis, dan lain sebagainya.

Pemerintah Tapanuli Selatan sebenarnya telah mencoba menekan angka pernikahan dini dengan peraturan daerah tentang anak. Akan tetapi hal tersebut belum dapat menekan adanya pernikahan dini. Hal ini kembali lagi kepada kondisi masyarakat Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan yang masih memaklumi dan belum paham secara utuh terkait dampak akan pernikahan di usia dini.



### C. Analisis Hasil Temuan

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang Terjadi di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada dasarnya, nikah sirri baik secara bahasa maupun istilah tidak dikenal dalam literatur fikih klasik sebagai ilmu yang mewakili hukum Islam. Hal ini mungkin karena dahulu perkembangan dunia administrasi tidak seperti saat sekarang. Perintah pencatatan terdapat pada kasus hutang-piutang sebagai mana terdapat dalam Alquran Surah Al-Baqarah [2; 282], sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ  
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْعًا

... 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. ...”<sup>120</sup>

Pada dasarnya penatarisan suatu persoalan yang akan berpotensi perselisihan antara dua pihak perlu dilakukan, dalam ayat ini yang menjadi

<sup>120</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Kautsar, 2020), hlm. 45.

contoh adalah hutang-piutan. Persoalannya adalah, apakah ayat ini berhenti pada contoh hutang-piutang atau menjadi kasus umum terhadap seluruh persoalan yang berpotensi menimbulkan perseteruan antara dua belah pihak yang memiliki suatu ikatan perjanjian, termasuk di antaranya adalah pernikahan.

Perintah notarisasi suatu perjanjian tidak serta merta menjadi syarat keabsahan suatu hukum, terbukti bahwa perintah menotariskan hutang-piutang tidak menjadi syarat sahnya melakukan hutang-piutang antara dua belah pihak, dan memang tidak ada ulama yang berpandangan seperti itu. Sejauh analisis yang dilakukan penulis, sama halnya dengan urusan pernikahan, bahwa pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat sahnya suatu pernikahan.

Menurut hemat penulis, bahwa pernikahan sirri yang dipahami di Indonesia tidak relevan jika dikaitkan dengan keabsahan suatu pernikahan, karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahkan yang mengarah ke sana. Namun, persoalan pencatatan pernikahan itu penting itu persoalan lainnya, yang berkaitan dengan manfaat dan mudharat tergantung pada suatu kondisi dan waktu, bukan pada persoalan sah dan tidak sahnya pernikahan yang merupakan prinsip dasar agama (keimanan). Sehingga pelaku nikah sirri tidak bisa dihukum secara agama, namun secara negara berdasarkan hukum ta'zir (hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahat dan mudharat) bukan hudud (hukum yang ditetapkan langsung oleh Alquran dan Hadis).

Pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten

Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang membatasi usia minimal baik laki-laki dan perempuan 19 tahun pada dasarnya tidak menjadi persoalan jika diarahkan pada bentuk manfaat dan mudharat bukan pada arah sah dan tidak sahnya suatu pernikahan dalam ajaran Islam.

Dua hal ini tentu berbeda. Jika pembatasan usia dimaksudkan pada sisi agama (menentukan keabsahan pernikahan secara Islam), maka hal ini tentu menyalahi aturan Islam, karena tidak ditemukan aturan yang demikian dalam hukum Islam.

Namun, jika diarahkan pada suatu kondisi di mana pernikahan dengan usia di bawah 19 tahun menimbulkan banyak persoalan negatif (mudharat), maka sangat dimungkinkan dalam hukum Islam untuk memberikan pembatasan sebagai upaya mencegah kemudharatan-kemudharatan yang terjadi, hal ini tentunya sejalan dalam konsep hukum Islam “Segala kemudharatan harus dihilangkan”.

## 2. Implikasi Perbelakuan Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan

Implikasi Perbelakuan Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah semakin banyak terjadi kasus pernikahan sirri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Tentu hal ini juga berpengaruh pada banyaknya yang mangajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Negeri Padangsidimpuan, karena semakin banyak terdapat pasangan pernikahan

yang menikah di bawah usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita.

Hal ini tentu juga harus diperhatikan, karena semangat awal membatasi pernikahan pada usia minimal 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah menghilangkan kemudharatan, namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kemudharatan yang baru. Harus ada kajian yang lebih mendalam, dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan baru, sehingga menghilangkan suatu kemudharatan tidak menimbulkan kemudharatan baru yang lebih besar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang Terjadi di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Menurut peraturan perundang-undangan, nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, namun apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan agama Islam maka dalam pandangan hukum Islam nikah Sirri yang dipahami dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap sah menurut Hukum Islam.

Pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak sah karena ada pembatasan usia minimal baik laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun pada Pasal 7 ayat (1). Namun ditinjau dari Hukum Islam, proses perkawinan yang dilakukan tetap sah secara Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam Hukum Islam.

2. Implikasi Perbelakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan

Implikasi Perbelakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah semakin banyak yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan

Agama Negeri Padangsidempuan, karena semakin banyak terdapat pasangan pernikahan yang menikah di bawah usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita.

## **B. Saran-saran**

1. Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Selatan melalui penyuluh-penyuluh agama yang dimiliki diharapkan dapat memberikan sosialisasi dampak negatif pernikahan sirri terutama pada kasus pernikahan Dini kepada masyarakat baik pada orang tua maupun remaja yang akan melangsungkan pernikahan secara kontiniu dan termanajemen.
2. Pemerintah Kecamatan Aek Bilah melalui Kepala Desa dan tokoh-tokoh agama dan adat dapat memberikan sosialisasi dan peringatan tegas kepada masyarakat agar menghindari pernikahan sirri mengingat dampak dan urusan administari yang tidak baik ke depannya.
3. Bagi peneliti yang akan datang, penulis dapat memberikan saran agar lebih teliti kembali ketika ingin meneliti dan mengobservasi kendala terbesar yang terdapat di daerah yang akan menjadi tempat penelitian terkait dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini agar proses penelitian menjadi lebih mudah dan mendapatkan hasil penelitian yang akurat setelah melakukan penelitian nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Tentang Revisi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### Karya Ilmiah:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Kairo: Darul Hadis, tt.

Ahmad Sahuli, *Fikih Islam dan Negara Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus*, Jakarta: QultumMedia, 2005.

Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza, *Fath al-Qarib al-Mujib*, terj. Imron Abu Amar, Kudus: Menara Kudus, t.t.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Balai Pustaka RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia. 2009.

Bustami, dkk., *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta: Deepublishing, 2019.

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011.

Deni Wahyudi, *Problematika Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

- Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar*, Jawa Barat: Eja Insani, 2005.
- Eni Putri Sari dalam Tesisnya yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Peerspektif Hukum Islam” *Tesis*, IAIN Bengkulu, 2021.
- Fenti Hikmawati, *Metodelogi Penelitian*, Depok Rajawali Pers, 2017.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Pontianak:Gajah Mada University Press, 2006.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Pontianak:Gajah Mada University Press, 2006.
- Hans Kelsen, General Theory Of law and State, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Imam Malik, *Maja’fi Ila’an an-Nikah*, dalam Mahtaba al-Shamilah vet.2 [CD ROM], hadisno. 1009.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kemendikbut RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Kautsar, 2018.
- M. Nippan Abdul Hali, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Quran*, Jakarta: Amzah, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah*



*Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Miftah Farid, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Mohamad Mustari, *Nilai Karakter*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Muhammad ibn Ali al-Syaukâni, *Nail al-Authâr*, Kairo: Darul Hadist, tt.

Mukhtaruddin Bahrum dalam disertasinya yang berjudul “Legalisasi Nikah *Sirri* Melalui Isbat Nikah menurut KHI (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)”. *Tesis*, UIN Alauddin, 2020.

Nabila Saifin dengan judul “Batas Usia dalam Perkawinan perspektif Maqasid al-Syar i’ah (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)” Tesis Universitas Islam Negeri Bandung, 2018.

Noer Azizah dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)” Tesis, Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2021.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

S. Ansori Al-Mansur, *Nikah Sirri dan Poligami sah-sah saja*, Yogyakarta: Absolute Media, tt.

Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Kholam Publishing, 2008.

Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2001.

Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Perdana Media, 2004.

Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1977.

Sobar Arian, *Analisis Pendidikan Kontemporer*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D, Bandung: al-Fabeta, 2010.

Wahbah al- Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.

Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan, Jakarta: Rizkita, 2009.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, 2011.

Zainuddin Ali, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

#### **Jurnal:**

Rahmadi, “Pernikahan di Bawah Umur Tinjauan Normatif Hukum Islam di Indonesia, *“Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Shafra, “Nikah Sirri Menentang Publikasi Perkawinan”, *Jurnal al-Hurriyah* (Bukittinggi: P3M Stain Bukittinggi, 2020), vol.1, No. 2.

Simbulah, U., & Jannah, F. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya. *Jurnal Egalita*, 7(1), 93.

Masnun Tahir, “Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri (Perspektif Masalah)”, *Al-Mawarid XI*, 2, 2021.

Muktiali Jalbiri, “Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak” *Jurnal PENDAIS*” Vol. 2, Desember 2021.

Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak bagi Pelakunya. *Jurnal Yudisia*, 7, 400-402.

Mukharom.Amri.(2020) MencegahPernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum KabupatenSemarang. DalamMartab : Jurnal Pengabdian Masyarakat [online], vol 3